

**MANAJEMEN PELAKSANAAN PROGRAM
KURSUS CALON PENGANTIN DALAM
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
TANJUNG BINTANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh

ERI ERWANDI

Npm : 1841030506

Program Studi : Manajemen Dakwah



**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

**MANAJEMEN PELAKSANAAN PROGRAM
KURSUS CALON PENGANTIN DALAM
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
TANJUNG BINTANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh

ERI ERWANDI

Npm : 1841030506

Program Studi : Manajemen Dakwah

Pembimbing I: Dr. Hasan Mukmin, MA
Pembimbing II: Rouf Tamim, M.Pd.I

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai “Manajemen Pelaksanaan Program Kursus Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Tanjung Bintang” dan memudahkan dalam memahami skripsi, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari istilah yang terkait dengan tujuan dibuatnya skripsi ini. Dengan adanya penegasan judul ini diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul untuk itu akan diuraikan pengertian dan istilah-istilah judul tersebut yaitu:

Manajemen adalah serangkaian proses unik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilaksanakan untuk menetapkan dan mencapai berbagai sasaran yang sudah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan berbagai sumber daya lainnya.¹

Kursus Pra Nikah adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan pemahaman tentang berumah tangga kepada calon pasangan suami istri.²

Keluarga Sakinah adalah ikatan kekerabatan antar individu yang terdiri dari bapak dan ibu beserta anak-anaknya dan seisi rumah yang menjadi tanggungan dengan tetap keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan.³

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul diatas yaitu sebuah penelitian yang menganalisis tentang Manajemen Pelaksanaan Program Kursus Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Tanjung Bintang

¹ Herry Krisnandi, Suryono Efendi, dkk, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta Selatan, LPU-UNAS, 2019), h.4

² Zakkyah Iskandar, *Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami Isteri Menuju Keluarga Sakinah*, Vol. 10, No. 1, 2017, h.89

³ Adib Machrus, dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta, Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), h.11

B. Latar Belakang Masalah

Tanda-tanda kebesaran Allah SWT ialah Dia menciptakan makhluk hidup, langit dan bumi, berlain bahasa, warna kulit, siang dan malam. Salah satu makhluk hidup yang diciptakan Allah SWT adalah Manusia. Allah SWT menciptakan manusia dari tanah dan terdiri dari laki-laki dan perempuan.

Laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama yaitu beribadah kepada Allah SWT. Salah satu ibadah yang dapat menyempurnakan ibadah lainnya adalah pernikahan. Ikatan pernikahan dapat diajukan baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, ikatan pernikahan harus diungkapkan secara terang-terangan atas dasar kehormatan.

Di Indonesia peraturan pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974.⁴ Soemiyati dalam bukunya menggunakan istilah nikah untuk menjelaskan perkawinan.⁵ Ahmad Azhar Basyir menyatakan tentang perkawinan lebih cenderung dengan istilah pernikahan.⁶ Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan merupakan suatu tali pengikat cinta antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi syarat dan dilakukan dengan memenuhirukun yang jikapernikahan sudah dilangsungkan maka akan timbul hak pernikahan atau hak suami isteri.

Tujuan pernikahan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terdapat pada pasal 1 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Tujuan pernikahan pada pasal 3 KHI yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahma. Demi tercapai nya tujuan

⁴ Umar Haris Sanjaya, dkk, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : Gema Media, 2017), h.9

⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, cetakan ke-4, Liberty, Yogyakarta, 1999, h.8

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cetakan ke-11, UII Press, Yogyakarta, 2011, h.13-14

pernikahan tersebut, maka kursus calon pengantin sangat penting bagi yang akan melangsungkan pernikahan.⁷

Menikah juga dapat memberikan ketenangan jiwa antara pasangan suami isteri. Hikmah pernikahan ialah mampu menutup kekurangan pasangan satu sama lain. Namun, untuk mewujudkan itu semua tidaklah hal yang mudah. Karena banyak nya permasalahan yang akan dihadapi dan akan mengganggu bahtera rumah tangganya.

Keluarga yang harmonis dan bahagia merupakan keinginan setiap pasangan suami isteri dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Untuk mewujudkan keinginan tersebut perlu nya bersungguh-sungguh dan berikhtiar, apalagi bagi calon pengantin atau yang sedang mengarungi bahtera rumah tangga. Kerja sama, saling terbuka dan saling percaya satu sama lain harus dimulai setelah laki-laki dan perempuan melangsungkan pernikahan.

Dewasa ini masalah-masalah pernikahan dan keluarga banyak sekali mulai dari yang kecil sampai yang besar. Dari pecekokan antara suami isteri hingga berujung perceraian dan keruntuhan rumah tangga yang akan menimbulkan *broken home*.

Faktor penyebab runtuhnya rumah tangga beragam seperti faktor ekonomi, ketidakcocokan, jarak sosial, intelektual, umur, cacat badan kecelakaan, dan faktor perbedaan pandangan lainnya. Tetapi faktor yang paling sering terjadi adalah karena persoalan ekonomi dan perselingkuhan atau hadirnya orang ketiga.⁸

Selain permasalahan perekonomian dalam rumah tangga yang menjadi faktor tidak harmonis lagi, ada masalah lain yang muncul yaitu hadirnya laki-laki idaman atau wanita idaman. Perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pasangan suami isteri ini disebabkan karena hubungan suami isteri yang sudah hilang kemesraannya, kasih dan sayangnya.

KUA termasuk bagian lembaga dakwah yang menaungi dan bertanggung jawab dalam upaya membina keluarga sakinah, salah satu cara yang dilakukan KUA dalam membina keluarga yang sakinah adalah dengan menerapkan program kursus calon pengantin. Kursus calon pengantin ini

⁷ Umar Haris Sanjaya, dkk, *op.cit.*, h.16

⁸ Shalih bin Abdullah bin Humaid, *Rumah Tangga Bahagia Dan Problematikanya*, Islamhouse, 2009, h.15

dilakukan untuk pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kepada catin tentang kehidupan berkeluarga. Tujuan diadakannya suscatin ini adalah upaya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan juga untuk mengurangi perceraian dalam rumah tangga. Persiapan pernikahan tidak hanya pada persiapan pengetahuan saja, akan banyak menghadapi tantangan kehidupan yang semakin kuat dan berat.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang adalah sebuah lembaga yang diperuntukkan masyarakat yang memiliki tugas melayani masyarakat baik dalam hal urusan pernikahan, dan yang berhubungan dengan masyarakat.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berjudul Manajemen Pelaksanaan Program Kursus Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Tanjung Bintang. Oleh karena itu peneliti ingin mempertegas dalam penelitian ini akan difokuskan pada Manajemen Pelaksanaan Program Kursus Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan diatas, permasalahan yang akan dikaji dalam materi ini dapat dirinci dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Manajemen Pelaksanaan Program Kursus Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah ?
2. Apa Faktor Penghambat dan Pendukung Program Kursus Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Manajemen Pelaksanaan Program Kursus Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.
2. Untuk Mengetahui Apa Faktor Penghambat dan Pendukung Program Kursus Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.

F. Manfaat Penelitian

Berawal dari rumusan masalah diatas, maka signifikansi atau manfaat penelitian ini adalah:

1. Untuk Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis mengenai Manajemen Pelaksanaan Program Kursus Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Tanjung Bintang.

2. Untuk Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat serta pemahaman bagi masyarakat mengenai Manajemen Pelaksanaan Program Kursus Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Tanjung Bintang.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah memiliki karakteristik rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti penelitian dilakukan dengan cara-cara masuk akal dan terjangkau penalaran atau logika manusia. Empiris berarti penelitian dilakukan berdasarkan fakta-fakta dilapangan yang dapat diuji oleh orang lain atau pihak lain. Kemudian, sistematis berarti penelitian merupakan proses tertentu yang logis.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian di lapangan atau *field reseach* yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengangkat data yang ada di lapangan dengan kejadian yang sebenarnya.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta, objek, atau subjek apa adanya dengan tujuan menggambarkan sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat. Dalam penelitian ini penulis bermaksud menerangkan secara jelas bagaimana manajemen pelaksanaan program kursus calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah yang dipakai oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, sumber data tersebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun pertanyaan berupa lisan. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber data nya bisa berupa benda yang bergerak atau fenomena ditemapt penelitian atau proses sesuatu. Sedangkan apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka catatanlah yang menjadi sumber data, sedangkan isi catatan subjek penelitian atau variabel penelitian.

Data untuk kegiatan penulis penelitian diperoleh melalui dua sumber data yaitu :

a. Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada penulis atau pengumpul data. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari lembaga melalui wawancara dengan pihak yang ada dalam lembaga tersebut. Data primer dalam skripsi ini merupakan hasil wawancara kepada Kepala KUA, Ketua BP4, dan juga calon pengantin yang telah mengikuti kursus di KUA Kecamatan Tanjung Bintang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada penulis atau pengumpul data. Sumber data yang didapat dalam penelitian ini dari berbagai sumber antara lain dokumen lembaga, laporan, arsip, buku, artikel, jurnal, dan informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan mengunjungi perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip dan juga membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya. Data sekunder pada penelitian ini merupakan data yang didapatkan dari pegawai KUA dan juga petugas pencatat nikah.

H. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting karena merupakan strategi atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Menurut Nasution wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.⁹

Sedangkan menurut Riyanto wawancara tidak berstruktur lebih bersifat informal. Pertanyaan tentang pandangan, sikap, keyakinan subjek atau tentang keterangan lainnya dapat diajukan secara bebas kepada subjek.

Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur dimana semua pertanyaan telah dirumuskan sebelumnya dengan cermat. Selain itu wawancara terstruktur lebih jelas dan terpusat pada hal-hal yang telah ditentukan lebih dahulu.

Adapun yang menjadi sasaran dalam wawancara ini adalah Kepala KUA, Ketua BP4 dan juga calon pengantin yang mengikuti kursus calon penganti. Wawancara sebagai metode utama yang digunakan penulis. Adapun data yang didapatkan melalui wawancara adalah bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Tanjung Bintang dan apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambatnya.

b. Pengamatan (*Observation*)

Observasi yaitu suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.¹⁰ Kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang dilakukan. Melalui observasi peneliti dapat memperoleh data dengan

⁹ Sudaryono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Mix Method*,

(Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 174

¹⁰ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2017), h.80

mempelajari dan memahami tingkah laku secara langsung. Observasi dapat dilakukan dengan partisipasi dan non partisipatif. Dalam observasi partisipasi pengamat ikut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung, pengamat ikut sebagai peserta rapat atau peserta pelatihan. Sedangkan observasi nonpartisipatif pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan, dia hanya berperan mengamati kegiatan dan tidak ikut dalam kegiatan.

Adapun pengamatan yang dilakukan peneliti adalah pengamatan partisipasi dimana peneliti ikut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung atau sedang dilakukan.

Metode observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang tingkah laku, suasana dan juga fenomena yang terjadi dalam kenyataan, mengadakan observasi menurut kenyataan, melukiskannya dengan kata-kata secara tepat apa yang diamati, dicatata dan kemudian mengolahnya dalam rangka masalah yang diteliti secara ilmiah.

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan penelitian langsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang. Observasi yang dilakukan secara langsung ini mengamati bagaimana proses pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Tanjung Bintang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku yang relevan, peraturan, laporan kegiatan, film dokumenter, foto-foto data yang relevan. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.¹¹ Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam pengambilan data peneliti tidak mengambil secara keseluruhan tetapi data yang diambil hanya data yang pokok yang dianggap perlu dan penting dalam analisa.

¹¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarasin, Antasari Press, 2011), h.72

I. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan tinjauan yang dilakukan oleh penulis dari berbagai sumber, telah menemukan skripsi yang menjadi tinjauan pustaka untuk menghindari plagiatisme dalam penyusunan skripsi ini, penulis menemukan skripsi yang berbeda objek penelitian yang sama. Adapun tinjauan pustaka pada skripsi ini adalah :

1. Skripsi berjudul pelaksanaan program kursus calon pengantin (suscatin) di KUA Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang dalam perspektif manajemen dakwah oleh Avy Andria Kusumadewi NPM 1401036020 jurusan Manajemen Dakwah fakultas dakwah dan ilmu komunikasi UIN Walisongo Semarang, skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program suscatin di KUA Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang dalam perspektif manajemen dakwah.
2. Skripsi berjudul pelaksanaan kursus calon pengantin sebelum perkawinan untuk meminimalisir angka perceraian di KUA Telanaipura Kota Jambi oleh Nasiroh NIM SHK.162120 jurusan hukum keluarga islam fakultas syari'ah UIN Sulthanthaha Saifuddin Jambi, skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Telanaipura Kota Jambi
3. Skripsi berjudul implementasi kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa oleh Iffah Mauidzah Kasim NIM 105261103917 jurusan hukum keluarga fakultas agama islam UIN Muhammadiyah Makassar, skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tujuan pelaksanaan kursus calon pengantin (suscatin) di KUA Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

Berdasarkan skripsi sebelumnya, tampak bahwa penelitian yang akan penulis lakukan pada KUA Kecamatan Tanjung Bintang sudah ada tetapi dalam penelitian yang penulis lakukan persamaan dalam objek dan tempat yang berbeda. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah penelitian ini terfokus kepada Manajemen Pelaksanaan Program Kursus Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah yang dilakukan oleh KUA kepada masyarakat pada Suscatin.

BAB II

TEORI MANAJEMEN DAN TINJAUAN KURSUS CALON PENGANTIN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH

A. Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata *to manage* yang berarti menguarus, mengelola, atau mengatur.¹² Istilah manajemen telah diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektif yang berbeda, seperti pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, pemimpin, ketatatapengurusan, administrasi dan lainnya. Setiap pihak dalam memberikan istilah diwarnai dengan latar belakang yang berbeda. Berikut disajikan pendapat para ahli mengenai manajemen, yaitu sebagai berikut:

Menurut Malayu S.P. Hasibuan Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.¹³

Menurut Andrew F. Sikula manajemen adalah aktivitas yang dilakukan ataupun dilaksanakan dalam organisasi yang dilakukan secara bersama dan terstruktur untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga.

Menurut Luther Gulick manajemen adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang berupaya secara sistematis bertujuan untuk memahami bagaimana serta mengapa manusia bekerja sama dalam menghasilkan sesuatu yang bermanfaat.

Menurut Harold Koontz dan Cyril O'Donnel manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan ini manajer mengadakan koordinasi kepada sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian.

Menurut Robbin dan Coulter manajemen adalah suatu proses pelaksanaan koordinasi terhadap berbagai kegiatan

¹² Candra Wijaya, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Medan : PERDANA PUBLISHING, 2016), h.14

¹³ Malayu.S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*,(Jakarta : PT Bumi Aksara, 2001), h.2

pekerjaan secara efektif dan efisien dengan melalui orang lain.¹⁴

Menurut John D. Millet manajemen adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan.¹⁵

Menurut James A.F. Stoner dan Charles Wankel manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi.¹⁶

Menurut G.R. Terry manajemen adalah serangkaian proses unik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilaksanakan untuk menetapkan dan mencapai berbagai sasaran yang sudah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan berbagai sumber daya lainnya.¹⁷

Menurut Hersey dan Blanchard manajemen adalah proses bekerja sama antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi.¹⁸

Menurut Clayton Reeser manajemen adalah pemanfaatan sumber daya fisik dan manusia melalui usaha yang terkoordinasi dan diselesaikan dengan mengerjakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staff, pengarahan dan pengawasan.

Dari pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa manajemen adalah suatu seni atau proses merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan.

Dengan adanya manajemen segala sesuatu pekerjaan lebih mudah karena manajemen berkaitan dengan pembagian kerja berdasarkan keahlian serta bekerja sama dengan orang lain.

¹⁴ Herry Krisnandi, dkk, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : LPU-UNAS, 2019), h.3

¹⁵ H.B. Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2005), h.1

¹⁶ Muhammad Qustulani, *Manajemen KUA & Peradilan Agama Modul Matakuliah*,

(Tangerang : PSP Nusantara Press, 2018), h.4

¹⁷ Herry Krisnandi, *op.cit*, h.4

¹⁸ Candra Wijaya, *op.cit*, h.14

2. Unsur-Unsur Manajemen

Unsur manajemen secara sederhana dapat dimaknai sebagai suatu elemen pokok yang harus ada, dimana manajemen tidak akan sempurna bahkan tidak dapat dikatakan sebagai manajemen tanpa adanya ekemen-elemen tersebut. Dengan itu manajemen tersusun atas elemen pokok yang menjadi satu kesatuan dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Berikut adalah pendapat para ahli tentang unsur-unsur manajemen.

Phiiffner Jonh F dan Robert, berpendapat bahwa manajemen mengandung lima unsur pokok yang dikenal dengan 5M yaitu : *men* (manusia/orang), *money* (uang), *materials* (material), *machines* (mesin) dan *methods* (metode/cara).¹⁹

Peterson O. F. Berpendapat bahwa unsur manajemen yaitu : metode, manusia, uang dan material.²⁰

Sedangkan George. R. Terry, berpendapat bahwa ada enam unsurpokok yang terkandung dalam manajemen yaitu : *men and women* (manusia/orang), *materials* (material), *machines* (mesin), *methods* (metode/cara), *money* (uang) dan *markets* (pasar).²¹

- a. *Men* yakni sumber daya manusia yang melakukan kegiatan manajemen dan produksi. Dengan adanya faktor SDM kegiatan manajemen dan produksi dapat berjalan karena pada dasarnya faktor SDM sangat berperan penting dalam kegiatan manajemen dan produksi.²²
- b. *Money* yakni faktor pendanaan atau keuangan. Tanpa adanya keuangan yang memadai kegiatan perusahaan atau organisasi tidak akan berjalan sebagaimana seharusnya, karena pada dasarnya keuangan adalah darah dari perusahaan atau organisasi. Dalam hal ini berhubungan dengan masalah anggaran (budget), upah karyawan, dan pendapatan perusahaan atau organisasi.

¹⁹ Abd.Rohman, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Malang : Inteligencia Media, 2017), h.12

²⁰ Yayat M. Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta : Grasindo, 2001), h.6

²¹ Abd. Rohman, *op.cit*, h.12

²² M. Anang Firmansyah & Budi W. Mahardhika, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta : DEEPUBLISH, 2018), h.5

- c. *Materials* yakni berhubungan dengan barang mentah yang akan diolah menjadi barang jadi. Dengan adanya barang mentah maka dapat dijadikan suatu barang yang bernilai sehingga dapat mendatangkan keuntungan.
- d. *Machine* yakni mesin pengolah atau teknologi yang dipakai dalam mengolah barang mentah menjadi barang jadi. Dengan adanya mesin pengolah maka kegiatan produksi akan lebih efisien dan menguntungkan.
- e. *Method* yakni cara melakukan kegiatan manajemen secara efektif dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran agar tercapainya suatu tujuan yang akan dituju.²³
- f. *Market* yakni tempat untuk memasarkan produk yang telah dihasilkan. Seorang manajer pemasaran dituntut untuk dapat menguasai pasar, sehingga kegiatan pemasaran hasil produksi dapat berlangsung. Agar pasar dapat dikuasai, maka kualitas dan harga haruslah sesuai dengan selera konsumen dan daya beli masyarakat.²⁴

Berdasarkan pandangan mengenai unsur manajemen tersebut, terlihat bahwa manusia adalah unsur utama dan paling penting yang tidak dapat tergantikan oleh unsur lainnya. Dengan kualitas manusia yang baik maka manajemen akan berjalan dengan baik dan maksimal begitu pula sebaliknya begitu pula jika manusia tidak baik maka akan mengalami hambatan dan kegagalan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

3. Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen tersebut mengandung arti bahwa berbagai elemen dasar yang terjadi dalam proses manajemen itu menjadi sebuah patokan bagi manajer untuk melaksanakan tugasnya. Dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien manajemen harus difungsikan sepenuhnya pada setiap organisasi.

²³ *Ibid*, h.6

²⁴ *Ibid*, h.6

a. Perencanaan (Planning)

Mondy & Premeaux menjelaskan perencanaan adalah proses menentukan apa yang seharusnya dicapai dan bagaimana mewujudkannya dalam kenyataan. Dalam perencanaan ditentukan apa yang akan dicapai dengan membuat rencana dan cara-cara melakukan rencana untuk mencapai tujuan yang ditetapkan para manajer distiap level manajemen.²⁵

Johnson berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu rangkaian tindakan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan ini perencanaan disusun sebagai visi, misi, strategi, tujuan dan sasaran organisasi yang pada tingkat awal menggunakan pengambilan keputusan yang merupakan inti dari manajemen.²⁶

Perencanaan adalah suatu proses pengupayaan penggunaan sumber daya manusia yang dimiliki, sumber daya alam yang ada, dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan. Sesungguhnya dalam fungsi perencanaan juga sudah ada penetapan budget. Dalam suatu organisasi untuk menetapkan suatu tujuan yang ingin dicapai, organisasi menetapkan peraturan dan pedoman pelaksanaan tugas, menetapkan urutan pelaksanaan yang harus diikuti, menetapkan biaya yang dibutuhkan dan rangkaian tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang.

Dengan kata lain proses perencanaan merupakan langkah awal kegiatan manajemen dalam setiap organisasi, karena melalui perencanaan ini ditetapkan apa yang akan dilakukan, kapan melakukannya, dan siapa yang akan melakukan kegiatan tersebut.

Dalam fungsi perencanaan ini harus mengkaji dan mengevaluasi rencana sebelum memutuskan karena hal tersebut adalah langkah awal yang berpengaruh secara total kedepannya. Fungsi manajemen yang lain tidak akan berjalan tanpa adanya rencana yang matang.

b. Pengorganisasian (Organizing)

Mondy & Premeaux menjelaskan pengorganisasian adalah kerjasama dua orang atau lebih dalam suatu

²⁵ Candra Wijaya & Muhammad Rifa'i, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Medan : PERDANA PUBLISHING, 2016), h.27

²⁶ *Ibid*, h.28

koordinasi yang terpadu untuk mencapai tujuan kelompok organisasi.

Reeser menjelaskan pengorganisasian berfungsi untuk membagi kerja terhadap berbagai bidang yang berbeda untuk menjamin tercapainya tujuan dan mengurangi konflik yang terjadi dalam organisasi.

Winadi berpendapat bahwa pengorganisasian adalah suatu proses dimana pekerjaan yang ada dibagi dalam komponen-komponen yang dapat ditangani dan aktivitas-aktivitas mengkoordinasikan hasil yang dicapai untuk mencapai tujuan tertentu.²⁷

Pengorganisasian adalah pengelompokan kegiatan yang diperlukan yakni penetapan susunan organisasi serta tugas dan fungsi-fungsi dari setiap unit yang ada dalam organisasi, serta menetapkan kedudukan dan sifat hubungan antara masing-masing unit tersebut. Dalam mengelompokkan orang-orang serta penetapan tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan terciptanya aktivitas yang berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Fungsi ini dapat mengelompokkan semua orang, alat, tugas dan wewenang yang akan menjadi satu kesatuan dan kemudian akan digerakkan melaksanakan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Fungsi ini dapat memudahkan seorang pemimpin untuk mengawasi dan menentukan orang yang akan dibutuhkan dalam menjalankan tugas yang sudah dibagi-bagi sebelumnya.²⁸

c. Pelaksanaan (Actuating)

Actuating (pelaksanaan) adalah langkah-langkah pelaksanaan rencana dalam kondisi nyata yang melibatkan segenap sumber daya manusia yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Melibatkan memiliki makna menguoyakan dan menggerakkan sumber daya manusia yang dimiliki agar mau bekerja dengan sendiirnya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif.²⁹

²⁷ *Ibid*, h.39

²⁸ J. Winardi, *Manajemen Perilaku Organisasi*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Group, 2004), h.60

²⁹ Alam. S, *Ekonomi*, (Jakarta : Erlangga, 2007), h.15

Actuating juga dapat diartikan sebagai aplikasi dari perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa *actuating* merupakan proses inti dari manajemen dalam setiap organisasi. *Actuating* merupakan tugas dari manajer untuk menggerakkan sumber daya sesuai dengan fungsinya.

Kesalahan dalam mengelola sumber daya akan menimbulkan hal yang fatal yang akan dialami oleh organisasi. Manusia adalah salah satu sumber daya yang sangat penting dalam organisasi perlu digerakkan agar dapat menjalankan tugasnya dengan benar. Begitu pula sumber daya organisasi lainnya perlu dikelola dengan baik supaya saling mendukung untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Menggerakkan sumber daya manusia dalam organisasi bisa dilakukan dengan aktivitas motivasi, komunikasi dan kepemimpinan.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Controlling (pengawasan) adalah fungsi manajemen yang mengadakan penilaian dan sekaligus bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang sedang dilakukan bawahan dapat diarahkan kejalan yang benar dengan maksud tercapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Controlling memastikan agar kinerja sesuai dengan rencana, dalam hal ini membandingkan antara kinerja actual dengan standar yang ada. Jika terjadi adanya perbedaan antara kinerja actual dengan apa yang diinginkan pemimpin harus melakukan tindakan yang bersifat mengoreksi.

Controlling merupakan fungsi yang terakhir dari manajemen. Oleh karena itu fungsi ini sangat penting untuk menentukan pelaksanaan proses manajemen karena harus dilakukan dengan sebaik mungkin. *Controlling* juga dapat dimengerti sebagai pengawasan suatu kinerja pegawai di lingkup organisasi. Dalam melakukan pengawasan dapat dilihat berjalan atau tidaknya proses manajemen sesuai dengan yang diinginkan dalam organisasi. *Controlling* adalah rangkaian proses manajemen yang terakhir dapat dilihat berhasil atau tidaknya rangkaian sebuah proses manajemen yang telah disusun oleh organisasi.

Pengawasan yang dibuat dalam fungsi manajemen sebenarnya merupakan strategi untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari segi pendekatan rasional terhadap keberadaan jumlah dan kualitas bahan, uang, staff, peralatan, fasilitas, dan informasi, demikian pula pengawasan terhadap penjadwalan dan ketepatan pelaksanaan kegiatan organisasi.

4. Prinsip-Prinsip Manajemen

Setiap pemimpin harus memiliki komitmen terhadap prinsip-prinsip manajemen ketika mengimplementasikan tugas dan tanggungjawabnya. Dengan prinsip manajemen akan mendukung kesuksesan manajer dalam meningkatkan kinerjanya. Dengan menggunakan prinsip manajemen, manajer dapat menghindari kesalahan-kesalahan dalam menjalankan pekerjaannya, dan kepercayaan pada diri sendiri akan semakin besar, setidaknya dengan adanya prinsip tersebut manajer dapat mengurangi ketidakbenaran dalam pekerjaan. Menurut Henry Fayol prinsip-prinsip umum manajemen adalah sebagai berikut

³⁰

1) Pembagian Kerja

Prinsip ini sangat penting karena adanya keterbatasan-keterbatasan manusia dalam mengerjakan semua pekerjaan. Keterbatasan ini mengharuskan diadakannya pembagian pekerjaan. Tujuannya adalah untuk memperoleh efisiensi organisasi dan pembagian kerja yang berdasarkan spesialisasi sangat diperlukan, baik pada bidang teknis maupun pada bidang kepemimpinan.

Pembagian kerja ini mutlak diadakan pada setiap organisasi karena tanpa pembagian kerja berarti tidak ada organisasi dan kerja sama diantara anggotanya. Dengan pembagian kerja ini maka daya guna dan hasil guna organisasi dapat ditingkatkan demi tercapainya tujuan.

2) Kekuasaan dan Tanggung Jawab

Perlu adanya pembagian wewenang dan tanggungjawab antara atasan dan bawahan,

³⁰ Abd. Rohman, *op. cit*, h.32

wewenang harus seimbang dengan tanggung jawab.

3) Disiplin

Hendaknya semua perjanjian, peraturan, yang telah ditetapkan, dan perintah atasan harus dihormati, dipatuhi, serta dilaksanakan sepenuhnya.

4) Kesatuan Perintah

Hendaknya setiap bawahan hanya menerima perintah dari seorang atasan dan bertanggung jawab hanya kepada atasan pula. Tetapi seorang atasan dapat memberi perintah kepada beberapa bawahan. Kesatuan perintah ini perlu karena jika seorang bawahan diperintah oleh beberapa orang atasan maka akan bingung.

5) Kesatuan Arah

Setiap kelompok (orang) bawahan hanya mempunyai satu rencana, satu tujuan, satu perintah, dan satu atasan agar terwujud kesatuan arah, kesatuan gerak, dan kesatuan tindakan menuju sasaran yang sama. Unity of command berhubungan dengan karyawan sedangkan unity of direction bersangkutan dengan seluruh perusahaan.

6) Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi

Setiap orang dalam organisasi harus mengutamakan kepentingan bersama (organisasi) diatas kepentingan pribadi. Seperti kerjaan kantor sehari-hari harus diutamakan daripada pekerjaan sendiri.

7) Pusat wewenang

Setiap organisasi harus mempunyai pusat wewenang, artinya wewenang itu dipusatkan atau dibagi-bagikan tanpa mengabaikan situasi yang khas, yang akan memberikan hasil keseluruhan yang memuaskan.

8) Keadilan

Pemimpin harus berlaku adil terhadap semua karyawan dalam pemberian gaji dan jaminan sosial, pekerjaan dan hukuman. Perilaku yang adil akan mendorong bawahan mematuhi perintah-

perintah atasan dan gairah kerjanya. Jika tidak adil bawahan akan malas dan cenderung menyepelekan tugas-tugas dan perintah atasan.

5. Tujuan Manajemen

Manajemen tentu ada tujuannya, tujuan paling utama untuk mencapai target yang telah ditentukan. Tujuan diperlukannya manajemen yang baik adalah sebagai berikut :³¹

1. Dapat menentukan strategi yang efektif serta efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
2. Melakukan evaluasi kerja, dan mengkaji ulang akan situasi yang terjadi yang bertujuan untuk melakukan penyesuaian strategi jika terjadi hal-hal yang diluar strategi.
3. Mengatur dan menjaga kesehatan emosi (personal), keuangan, dan semua sektor perusahaan supaya perusahaan bisa mencapai profit yang maksimal.
4. Mengevaluasi dan meninjau kembali kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang maupun ancaman yang ada.

B. Kursus Calon Pengantin

1. Pengertian Kursus Calon Pengantin

Kursus calon pengantin (Suscatin) adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumah tangga. Suscatin merupakan program yang dilakukan pemerintah yang dalam hal ini BP4 untuk memberikan bekal calon pengantin yang akan mengarungi mahligai rumah tangga agar dalam kenyataannya dalam rumah tangga nanti keduanya memiliki kemampuan dalam menerapkan ketrampilan dalam menghadapi setiap problematika keluarga.³²

Kursus calon pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan

³¹ Muhammad Qustulani, *op., cit.*, h.23

³² Muhammad Lutfi Hakim, *Kursus Pra-Nikah Konsep Dan Implementasinya*,

Vol.XIII, Al-‘Adalah, no.2, 2016, h.143

kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Menurut Muhammad Dani kursus calon pengantin adalah pembekalan dan pengarahan kepada calon pengantin yang akan membentuk sebuah keluarga.

Sehingga keinginan terbantuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan mudah tercapai dan sekaligus terwujud juga masyarakat yang harmonis, serta terhindar dari konflik dan perceraian. Materi suscatin yang diberikan oleh KUA sudah cukup banyak, yaitu meliputi tatacara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan dan keluarga, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi perempuan, psikologi perkawinan dan keluarga, serta manajemen keluarga.

Suscatin merupakan sebuah sarana yang dirancang untuk mengurangi dan bisa pula mencegah terjadinya perceraian dilingkungan masyarakat. Dengan demikian dalam rangka menghindari persepsi pasangan bahwasanya pembagian peran rumah tangga merupakan sesuatu yang baku, dan juga diharapkan dapat mengurangi tingkat perceraian di Indonesia, sehingga peran suscatin sangat menentukan.

Ada dua tujuan yang ingin dicapai dalam kursus calon pengantin yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diberikannya kursus calon pengantin adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga. Sedangkan tujuan secara khusus adalah untuk menyamakan persepsi badan/lembaga dan terwujudnya pedoman penyelenggaraan kursus calon pengantin bagi remaja usia nikah dan calon pengantin.³³

Peran suscatin yaitu untuk memperkecil terjadinya perceraian dan membentuk badan penasehatan perkawinan. Pelestarian pernikahan tidak bisa diupayakan setelah terjadinya masalah dalam rumah tangga. Akan tetapi pelestarian pernikahan harus diupayakan sebelum terjadinya pernikahan. Calon pengantin harus memahami

³³ *Ibid*, h.143

hak dan kewajibannya serta mempunyai pengetahuan tentang konsep membentuk keluarga sakinah.

Dengan mengikuti suscatin pasangan calon pengantin yang akan melaju ke jenjang pernikahan akan dibekali materi dasar pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan berumah tangga. Dengan lahirnya peraturan-peraturan tentang kursus calon pengantin ini, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap tingginya kasus perceraian dan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Kebanyakan kasus perceraian di Indonesia terjadi dalam usia perkawinan kurang dari 5 tahun.

Hal ini membuktikan bahwa masih sangat banyak pasangan pengantin muda yang tidak sepenuhnya tahu apa yang harus dilakukan dalam perkawinan. Pengetahuan dan keterampilan dasar dalam perkawinan masih sangat kurang. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mengeluarkan peraturan untuk mengadakan kursus calon pengantin. Dengan mengikuti kursus calon pengantin pasangan calon pengantin yang akan melaju ke jenjang pernikahan akan diberikan materi dasar pengetahuan dan keterampilan terkait kehidupan rumah tangga.

Sehingga badan penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan berperan penting dalam melaksanakan kursus calon pengantin untuk memberikan nasehat dan pengajaran untuk seluruh calon pengantin yang datang dalam mengajukan kehendak nikahnya di KUA. Selain itu, badan penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan juga berwenang memberikan bekal nasehat kepada pasangan pengantin yang akan mengalami keretakan dalam rumah tangganya sehingga pemeliharaan pernikahan juga dibawahi oleh badan penasehatan, pembinaan, dan pelestarian perkawinan.

Calon pengantin yang telah mengikuti kursus calon pengantin akan diberikan sertifikat sebagai tanda bukti telah mengikuti kursus calon pengantin, yang kemudian digunakan untuk mendaftarkan perkawinan, karena sertifikat merupakan persyaratan pendaftaran perkawinan. Penyelenggara kursus calon pengantin adalah badan penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan atau badan dan lembaga lain yang telah mendapat akreditasi dari kementerian agama.

Unsur yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan kursus calon pengantin adalah sebagai berikut :³⁴

a. Narasumber/pengajar

Narasumber atau pengajar yang memberikan materi kepada para calon pengantin dapat dari kalangan konsultan keluarga, tokoh agama, psikolog, dan yang terpenting adalah harus profesional di bidangnya.

b. Peserta

Peserta kursus calon pengantin ini merupakan pasangan yang mau menikah baik laki-laki maupun perempuan yang sudah mendaftar di Kantor Urusan Agama setempat.

c. Sarana Pembelajaran

Sarana penyelenggaraan kursus calon pengantin meliputi sarana belajar mengajar, baik berupa silabus, modul dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh kementerian agama untuk dijadikan acuan penyelenggaraan kursus calon pengantin.

d. Materi dan metode pembelajaran

Materi kursus calon pengantin terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti. Kelompok dasar meliputi kebijakan kementerian agama tentang pembinaan keluarga sakinah, kebijakan ditjen bimas islam tentang pelaksanaan kursus calon pengantin, peraturan perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga, hukum munakahat, dan prosedur pernikahan. Kelompok inti meliputi pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, manajemen konflik dalam keluarga, dan psikologi perkawinan dan keluarga. Materi yang sudah disebutkan dalam silabus dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, studi kasus dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan.

e. Pembiayaan

Pembiayaan kursus calon pengantin sesuai ketentuan pasal 5 bersumber dari dana APBN, APBD,

³⁴ *Ibid*, h. 145

dan sumber lain yang halal dan tidak mengikat. Dana pemerintah APBN atau APBD bisa diberikan kepada penyelenggara dalam bentuk bantuan, bantuan kepada badan/lembaga. Selain sumber dana tersebut dapat pula dari iuran peserta atau bantuan dari masyarakat yang halal dan tidak mengikat serta mempunyai komitmen kuat untuk membantu berpartisipasi dalam pembinaan keluarga.

f. Sertifikat

Sertifikat adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten yang telah diakreditasi oleh kementerian agama bahwa yang bersangkutan telah mengikuti kegiatan kursus calon pengantin.

Sertifikat tersebut diberikan kepada peserta kursus sebagai tanda lulus atau sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah mengikuti kursus calon pengantin. Calon pengantin yang telah mengikuti kursus calon pengantin diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan. Sertifikat tersebut akan menjadi syarat perlengkapan pencatatan perkawinan pada saat mendaftar di KUA. Walau dokumen sertifikat ini tidak wajib, akan tetapi dianjurkan memilikinya, karena jika memiliki sertifikat berarti pasangan pengantin sudah mempunyai bekal pengetahuan tentang membangun rumah tangga.

2. Materi Kursus Calon Pengantin

Seperti pada umumnya bahwa dalam setiap kursus terdapat materi-materi yang diberikan, diantaranya praktik tata cara ijab qabul, serta pengetahuan lainnya yang berkaitan dengan pernikahan seperti rukun nikah dan syaratnya, kesehatan reproduksi akan dijelaskan juga mengenai upaya menjaga kesehatan daat ibu hamil, melahirkan dan juga pentingnya program keluarga berencana, pengetahuan agama mengenai fikih pernikahan seperti tata cara mandi janabah, syahadat, serta rukun iman.

Narasumber yang memberikan materi dalam suscatin harus sesuai dengan bidangnya masing-masing atau

berkompeten pada materi yang akan diberikan, diantara materi dan narasumbernya adalah sebagai berikut :³⁵

- (a) UU perkawinan sebagai narasumber BP4 dengan materi kehendak nikah, ijab qobul, sighth taklik, surat nikah, konseling, dan khutbah.
- (b) Fiqih munakahat sebagai narasumber MUI dengan materi hikmah perkawinan, hukum perkawinan, dampak perkawinan.
- (c) Reproduksi sehat sebagai narasumber dinkes atau BKKBN dengan materi yang berkaitan dengan kedudukan manusia dn reproduksi, tumbuh kembang remaja, alat reproduksi pria dan wanita, kehamilan, perilaku sesksual berisiko dan akibatnya, kenakaln remaja, penyakit menular seksual, persiapan pranikah dan bimbingan serta konseling.
- (d) Ekonomi keluarga sebagai narasumber perguruan tinggi atau MUI dengan materi halal haram, karunia dan barokah, usaha dan kreatif, semangat untuk bekerja, home industri.
- (e) Psikologi perkawinan sebagai narasumber psikolog dengan materi pengertian ilmu jiwa perkawinan, menuju perkawinan sakinah, memupuk kemesraan.
- (f) Manajemen rumah tangga sebagai narasumber ulama atau Kepala KUA dengan materi kebutuhan vital biologis atau jasmani, kebutuhan rohani, dan kebutuhan sosial
- (g) Pendidikan agama dalam rumah tangga sebagai narasumber tim penggerak PKK dengan materi persiapan perkawinan, dasar-dasar pembentuk rumah tangga sakinah, kriteria rumah tangga sakinah, kewajiban dan hak suami siteri, perilaku yang harus dimiliki suami isteri, perilaku yang harus dihindari suami isteri.
- (h) Pendidikan dalam rumah tangga dengan materi tanggungjawab orang tua dalam pendidikan agama dalam keluarga, pembentukan kepribadian, pola pendidikan keluarga, akhlakul karimah, iman dan islam.

³⁵ *Ibid*, h.150

Kursus calon pengantin dalam pembinaan keluarga dan pembangunan bangsa di era globalisasi ini sangat dirasakan kepentingannya. Keunggulan dan daya saing bangsa akan terwujud jika pembinaan keluarga sejahtera mendapatkan perhatian yang semestinya.

3. Tujuan Kursus Calon Pengantin

Keluarga merupakan komunitas terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran terpenting dalam menggapai masyarakat yang sejahtera. Karena keluarga memiliki keterikatan dengan peraturan agama, adat dan tradisi. Jika keluarga menjadi unsur penopang masyarakat yang sejahtera maka pernikahan menjadi dasar utama sebagai yang dapat menentukan keluarga. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembinaan demi terwujudnya keluarga yang berkualitas melalui program kursus calon pengantin ataupun bimbingan perkawinan. Kursus calon pengantin memiliki tujuan sebagai berikut :

- (a) Membantu mencegah terjadinya problem yang berhubungan dengan pernikahan dengan membantu individu dalam memahami hakikat, tujuan, syarat-syarat kesiapan untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat islam.
- (b) Membantu mencegah terjadinya problem yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga seperti membantu individu memahami hakikat, tujuan berumah tangga, dan juga cara membina kehidupan yang sakinah, mawaddah wa rahmah.
- (c) Membantu mencegah terjadinya permasalahan yang berhubungan dengan pernikahan dan juga kehidupan dalam berumah tangga seperti membantu individu dalam memahami dirinya, keluarga, dan juga lingkungan setempat dan juga membantu individu dalam pemecahan permasalahan yang sedang dihadapi dalam keluarganya berdasarkan ajaran agama Islam
- (d) Membantu dalam memelihara situasi dan kondisi rumah tangga dan juga pernikahan supaya lebih baik lagi dan juga dapat di kembangkannya menjadi lebih baik.

Ada beberapa macam yang ingin dicapai dalam pemberian materi yang ada disetiap peraturan sesi yang diberikan kepada peserta suscatin, diantaranya adalah :

Sesi I : akad nikah, tujuan umumnya supaya peserta mengenal dan memahami tentang cara memahami akad secara detail. Sedangkan tujuan khususnya adalah peserta mampu menjabarkan rangkaian tata cara pelaksanaan akad nikah dan peserta juga mampu melakukan kordinasi yang baik dengan instansi terkait untuk pelaksanaan program gar sukses di masyarakat.

Sesi II : kesehatan reproduksi, tujuan umumnya supaya peserta mengetahui dan memahami aspek-aspek kesehatan reproduksi serta penyakit-penyakit yang penularannya melalui hubungan seksual serta yang berkaitan dengan HIV dan AIDS. Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a. Peserta mampu menjelaskan anatomi dan fungsi manusia
- b. Peserta mampu menjelaskan perubahan-perubahan biologis yang terjadi pada masa akil baligh atau remaja
- c. Peserta mampu menjelaskan mengenai proses kelamin
- d. Peserta mampu menjelaskan perilaku seksual sehat dan benar
- e. Peserta mampu menjelaskan perilaku yang beresiko dan akibat yang akan terjadi
- f. Peserta dapat menjelaskan penyebab dan gejala penyakit-penyakit yang ditularkan mellaui hubungan seksual yang banyak terjadi pada lingkungan masyarakat
- g. Peserta mampu menjelaskan kaitan erat antara PMS dengan HIV atau AIDS
- h. Peserta mampu menjelakan upaya dalam pencegahan dan menghindari PMS

Sesi III : problematika yang akan muncul dalam keluarga, tujuan umumnya supaya peserta dapat memahami sekaligus menguraikan hal yang tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan

problematika dalam keluarga. Sedangkan tujuan khususnya antara lain sebagai berikut :

- a. Peserta bisa menjelaskan dengan detail faktor problematika seperti cemburu yang berlebihan, ekonomi yang belum mencukupi, pengkhianatan, dan juga akhlak yang buruk
- b. Mampu mengidentifikasi masalah sekaligus memberi solusi yang terbaik
- c. Mampu melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi terkait dengan pelaksanaan program.

Sesi IV : penanaman nilai-nilai keamanan, ketaqwaan, dan akhlaqul karimah, tujuan umumnya adalah peserta mampu menanamkan, mengamalkan dan menghayati nilai keimanan ketaqwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan keluarga, masyarakat melalui pendidikan agama dan pendidikan formal. Sedangkan tujuan khususnya antara lain :

- a. Agar peserta dapat menanamkan, mengamalkan dan menghayati nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia pada dirinya dan keluarganya dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Agar peserta menjadi tauladan dalam keluarga dan masyarakat.

Sesi V : tutunan ibadah, tujuan umumnya adalah :

- a. Peserta mampu menerima dan melaksanakan tuntunan ibadah yang menjadi aturan dalam agama Islam
- b. Peserta dapat meningkatkan ilmu dan mencari aturan-aturan yang terkandung dalam Al-Qur'an serta mengamalkan dan mampu menjelaskan kepada masyarakat
- c. Peserta mampu menjelaskan rukun islam secara rinci dan jelas serta mengamalkannya

Sesi VI : pendidikan agama dan keluarga, tujuan umumnya adalah agar peserta mampu memahami dan juga menghayati tentang pengembangan dan penilaian nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlaqul jarimah dalam

kehidupan berkeluarga dan lingkungannya. Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a. Mampu menciptakan kesejukan dalam keluarga
- b. Peserta mampu meningkatkan ukhuwah islamiyah
- c. Mampu menurunkan angka kriminalitas
- d. Mampu menurunkan angka perkelahiran atau tawuran antar pelajar

Tujuan diadakannya kursus calon pengantin atau bimwin tidak terlepas dari fungsi dasar srbagai sarana untuk meningkatkan pemahaman tentang seluk beluk berkeluarga dalam menghadapi maghlightai rumah tangga. Oleh karena itu tujuan utama kursus calon pengantin atau bimwin adalah sebagai berikut :

- a. Peserta suscatin mampu memahami perihal pernikahan dan seluk beluk dalam membina rumah tangga berdasarkan ketentuan syari'at, mengenai dasar pernikahan, tujuan dan jikmah pernikahan, syarat dan rukun nikah, akad nikah dan ijab kabul. Pentingnya calon pengantin mengetahui aturan syari'at tersebut dikarenakan mulai dari prosedur dan tata cara pernikahan sampai dengan aturan membina rumah tangga diatur dalam agama.
- b. Peserta suscarin dapat mengetahui dan memahami hak dan kewajiban antara suami isteri, dengan pengetahuan dan pemahaman tersebut, nantinya diharapkan pasangan suami isteri dapat memenuhi hak dan kewajiban masing-masing
- c. Peserta suscatin dapat memahami dan menjalankan peran masing-masing dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Pasangan suami isteri yang baik adalah pasangan yang terampil untuk mengambil peran dalam menjalani aktivitas sehari-hari dalam eumah tangga. Pasangan suami istri yang benar-benar muslim selalu berupaya dengan tulus dan ikhlas untuk bersama-sama menerapkan ajaran agama dan nilai-nilainya yang luhur dalam menjalin hubungan mereka sehari-hari. Salah satu faktor pemicu yang besar terjadinya problematika rumah tangga adalah kurang memahami tugas masing-

- masing antara suami dan istri, disebabkan salah satu diantaranya atau keduanya tidak menjalankan perannya sesuai dengan mestinya.
- d. Peserta suscatin mampu memahami aspek penting menjaga keharmonisan dengan menghindari tindak kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang dapat mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik maupun psikis dan penelantaran rumah tangga. Oleh sebab itu, bagi setiap anggota keluarga harus mampu menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.
 - e. Peserta suscatin lebih siap dan lebih matang dalam persiapan menghadapi kehadiran anak-anak dalam rumah tangga. Kehadiran anak-anak merupakan idaman oleh semua pasangan suami istri, namun anak merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik agar tidak terjerumus kepada hal negatif, sehingga mengasuh dan mendidik anak-anak merupakan tugas dan kewajiban bagi orang tua dalam keluarga. Untuk itu, pemberian bekal diawal pernikahan merupakan modal dasar yang dapat dijadikan pedoman dalam mendidik anak-anaknya nanti.

4. Dasar Hukum Kursus Calon Pengantin

Kegiatan kursus calon pengantin yang dibuat oleh pemerintah tentu adanya manfaat dan tujuannya. Peraturan kursus calon pengantin tentunya memiliki dasar hukum. Adapun dasar-dasar kebijakan pelaksanaan kursus calon pengantin adalah sebagai berikut:

- a. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan. Petunjuk teknis pelaksanaan pernikahan ini adalah sebagai acuan bagi kepala KUA, penghulu, masyarakat, dan pejabat lain yang berkepentingan agar terdapat kesatuan pengertian dan pemahaman dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan masyarakat islam pada kementerian agama.
- b. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang

Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

- c. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah.
- d. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Agar penggunaan biaya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di lingkungan satuan kerja kementerian agama yang dibiayai melalui APBN dan PNBP NR berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan juga agar terlaksana pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun dasar hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut :

- a. QS Az-Zariyat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”

- b. QS An-Nisa ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan.

Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

c. QS Al-Qiyamah ayat 39

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۗ ۝٣٩

“Lalu, Dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan.”

d. QS Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ۝٢١

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

e. QS An-Nur ayat 32

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝٣٢

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

f. QS An-Nahl ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ
وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ۝٧٢

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta

menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?.”

g. QS Al-Fathir ayat 11

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا يَعْلَمُهُ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقِصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ
١١

“Allah menciptakanmu dari tanah, dari air mani, kemudian Dia menjadikanmu berpasang-pasangan (laki-laki dan perempuan). Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, kecuali dengan sepengetahuan-Nya. Tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya, kecuali (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh Mahfuz). Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah.”

5. Hak Dan Kewajiban Suami Dan Isteri

Jika suami dan isteri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu sakinah, mawaddah wa rahmah.

a. Hak suami dan kewajiban isteri

1. Pemeliharaan

Pemeliharaan merupakan tanggung jawab yang tidak terputus dan terhenti. Ini membuktikan pengaturan hidup, mempertahankan perlindungan, dan keamanan rumah tangga. Wajib bagi laki-laki untuk menjaganya dari segala gangguan dan penyalahgunaan. Hal terdasebut tidak sempurna kecuali dengan melakukan dan memberikan hak perlindungan dalam masyarakat dengan keberadaan laki-laki dalam rumahnya dibawah tanggung jawabnya.

2. Taat kepadanya selain maksiat

Taat pada suami selain perbuatan maksiat kepada Allah menjadikan keluarga tenang. Sedangkan

perselisihan (ketidak taatan) dapat melahirkan permusuhan dan kebencian, menyebabkan kecelakaan dan merusak kasih sayang suami isteri, mengeraskan hati keduanya dan anak-anaknya. Perempuan yang taat kepada suaminya tidak akan tersentuh api neraka. Adapun yang dimaksudkan perempuan yang taat kepada suaminya hanyalah pada batas-batas aturan syariat.

3. Mewajibkan perempuan untuk menetap di rumah
Bagi suami selain berkewajiban memenuhi berbagai kebutuhan materi untuk kebaikan isterinya, ia juga harus memberikan tempat tinggal tetap untuk berumah tangga. Hal ini dianggap kewajiban yang harus dilakukan dan hak-hak suami atas perempuan untuk dilaksanakan. Kewajiban untuk memberikan rumah tetap sebagai salah satu sebab untuk berkumpul dengannya sebagai nafkah keluarga. Adapun kewajiban isteri untuk tetap tinggal dalam rumah sebagai hak dari hak-hak suami padanya. Isteri diperintahkan untuk memenuhi kebutuhannya, terjaga demi suaminya, demi mencukupi kebutuhannya.
4. Bersolek untuk suami
Termasuk bagian perbuatan yang disukai laki-laki adalah perempuan yang dapat berhias diri untuknya. Pada hakikatnya bersolek tidak dimaksudkan kecuali untuk suami dengan wewangian karena keinginan suaminya. Ini wajib bagi seorang isteri, hak bagi suami yang tidak putus meski telah berlalu, hal ini adalah bagian terbesar dari kehidupan. Adapun tujuan hal tersebut mendorongnya untuk kebersihan dan ketertiban. Ia memperoleh kesamaan perasaan dan pengaturan pakain-pakaian pada pandangan yang kosong dari pengaruh pembuatan dan pembebanan.
5. Bertanggung jawab atas pekerjaan rumah
Pekerjaan di rumah adalah melaksanakan semua yang berhubungan dengan rumah seperti

kebersihan, pengaturan, mempersiapkan dan lain-lain dan dilakukan seterusnya.

b. Hak-hak isteri dan kewajiban suami

1. Mahar

Mahar adalah suatu yang diberikan kepada seorang wanita berupa harta atau yang serupa dengannya ketika dilaksanakan akad. Mahar merupakan hak-hak isteri yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Mahar merupakan kewajiban tambahan yang Allah berikan kepada seorang suami ketika menjadikannya dalam pernikahan sebuah kedudukan. Dan turunnya perintah ini sebagai pengganti diperbolehkan pernikahan dan diwajibkan setelah itu dengan ucapan atau dengan mencampurinya.

Syariat islam tidak mengikat jumlah mahar dengan batas terendah dan tertinggi bahkan mengesampingkannya. Hal itu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan kerelaan wanita yang diberikan mahar dan memudahkan dalam pelaksanaannya serta memperhatikan keadaan suami. Ini merupakan hak wanita, tidak sah untuk menghilangkannya berapapun nilainya. Mahar bukan merupakan harga bagi wanita, tetapi itu adalah ketentuan dan syarat untuk memuliakan dan membahagikannya, Allah berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 4 :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ
مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ٤

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”

2. Nafkah

Nafkah merupakan hak dari berbagai hak isteri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, syariat islam

menetapkan, baik istri kaya maupun fakir dari Al-Qur'an yang memberikan kesaksian tentang hal itu perkataan Allah yang Maha benar dalam QS. At-Thalaq ayat 7 ;

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ
مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ
اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝ ۷

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”

Firman Allah SWT, dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 :

.....﴿٥﴾ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
“.....Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut.....”

3. Pendidikan dan pengajaran

Islam mendorong pada tingkatan yang sama secara praktis dan agama bagi laki-laki dan perempuan secara sama. Oleh karena itu, mencari ilmu diwajibkan bagi muslim dan muslimah. Islam tidak mengizinkan bagi laki-laki untuk menguasai antara perempuan dengan peradaban, keagamaan, kemasyarakatan dan hal demikian lebih menolong bagi perempuan untuk melakukan tujuannya dalam kehidupan sebagai penyempurna pelaksana. Oleh karena itu, termasuk dalam hak perempuan atas suaminya adalah mendapatkan pengajaran mengenai hukum shalat, hukum haidh, dan hendaknya membacakan pendapat tentang bid'ah dan berbagai kemungkaran dengan menjelaskan keyakinan yang benar kepadanya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an QS. At-Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

4. Tidak cemburu berlebihan

Ketika cemburu berlebihan menjadi bagian watak manusia, ini juga termasuk hak istri atas suaminya untuk bersikap sedang dalam kecemburuannya. Ia tidak menyampaikan keburukan prasangka, kekerasan dan mata-mata batin. Cemburu ini bertambah dengan buruknya prasangka yang terlarang darinya, karena sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa.

5. Berprasangka baik pada isteri

Termasuk hak isteri atas suami hendaknya ia berprasangka baik kepada isteri. Hendaknya ia tidak meneliti aibnya sebagai mana larangan Nabi SAW mengenai hal tersebut sebagai keutamaan keberadaannya tidak selaras dengan hubungan yang baik.

c. Kewajiban bersama suami dan isteri

Kewajiban bersama suami isteri dijelaskan sebagai berikut :

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk mengadakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami isteri saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain
3. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik

- mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya
 5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan-gugatan kepada pengadilan agama
 6. Suami isteri harus mempunyai kediaman yang tetap
 7. Rumah yang dimaksudkan ditentukan oleh suami isteri bersama-sama.

C. Konsep Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga

Dalam bahasa Indonesia keluarga diartikan dengan ibu dan bapak beserta anak-anaknya dan seisi rumah yang menjadi tanggungan. Kalau dikatakan berkeluarga artinya berumah tangga atau mempunyai keluarga. Dalam bahasa Arab, keluarga dinyatakan dengan kata *Usroh* atau *ahl*.³⁶

Pengertian keluarga memiliki dua dimensi. Keluarga sebagai ikatan kekerabatan antar individu. Pernyataan ini merujuk kepada mereka yang mempunyai hubungan darah dan pernikahan dan sebagai sinonim rumah tangga dalam makna ini ikatan kekerabatan amat penting, namun yang ditekankan adalah adanya kesatuan dan ekonomi.³⁷

Dalam undang-undang No. 10 tahun 1992 tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera, keluarga dinyatakan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, atau suami istri dengan anaknya atau ayah dengan anaknya, atau ibu dengan anaknya.

Sedangkan hidup berkeluarga adalah kehidupan bersama dua orang lawan jenis yang bukan muhrimnya yang telah mengikatkan diri dengan tali perkawinan beserta anak keturunannya yang dihasilkan dari akibat perkawinan tersebut. Adanya kehidupan berkeluarga harus dulu adanya perkawinan. Kalau ada dua orang lawan jenis yang bukan muhrim hidup bersama, tetapi

³⁶ Nasaruddin Umar & Sugiri Syarieff, *Fikih Keluarga*, (Jakarta : Mitra Abadi Press, 2014), h.3

³⁷ *Ibid*, h.4

tidak diikat dengan akad perkawinan, maka keduanya tidak dapat dikatakan hidup berkeluarga, sungguh mungkin keduanya mempunyai anak.

Jadi yang dimaksud keluarga adalah seluruh penghuni rumah dari akibat hubungan pernikahan.

2. Fungsi Keluarga

Keluarga merupakan tempat yang penting bagi perkembangan anak-anak baik secara fisik, emosi, spiritual dan sosial. Karena keluarga sumber berbagi kasih sayang, perlindungan dan identitas bagi anggotanya.

Keluarga menjalankan fungsi penting bagi berlangsungnya masyarakat dari generasi ke generasi. Ada dua fungsi utama keluarga yakni secara internal memberikan perlindungan psikososial bagi para anggotanya, dan eksternal mentransmisikan nilai-nilai budaya pada generasi selanjutnya.

Menurut Berns keluarga memiliki fungsi dasar yaitu sebagai berikut :³⁸

- a) Reproduksi. Keluarga memiliki tugas untuk mempertahankan populasi yang ada di dalam masyarakat.
- b) Sosialisasi atau edukasi. Keluarga menjadi sarana untuk transmisi nilai-nilai, keyakinan, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan teknik dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya yang lebih muda.
- c) Penugasan peran sosial. Keluarga memberikan identitas pada para anggotanya seperti ras, etnik, religi, sosial ekonomi, dan gender.
- d) Dukungan ekonomi. Keluarga menyediakan tempat berlindung, makanan, dan jaminan kehidupan.
- e) Dukungan pemeliharaan. Keluarga memberikan pengalaman interaksi sosial yang pertama bagi anak. Interaksi yang terjadi bersifat mendalam, mengasuh dan berdaya tahan sehingga memberikan rasa aman bagi anak juga anggota lainnya dalam keluarga tersebut.

³⁸ Ulfiah, *Psikologi Keluarga*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2016), h.7

Keluarga mempunyai fungsi yang tidak terbatas selaku penerus keturunan. Dalam bidang pendidikan, keluarga merupakan sumber pendidikan yang paling utama, karena segala pengetahuan dan kecerdasan intelektual manusia diperoleh paling pertama dari orang tua dan anggota keluarganya itu sendiri. Berikut ini adalah beberapa fungsi keluarga diantaranya :

- a) Fungsi biologis
Pernikahan dilakukan antara lain agar dapat meneruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak, memelihara dan merawat anggota keluarga serta memenuhi kebutuhan keluarga. Fungsi ini dapat pula memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang dapat membedakan perkawinan manusia dengan binatang sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma pernikahan yang diakui bersama.
- b) Fungsi agama
Keluarga memiliki fungsi sebagai tempat ibadah, yang secara kompak berusaha mengembangkan anak sholeh dan anak yang sholeh dan sholehah. Pelaksanaan dan pembinaan ketaatan beragama dan beribadah pada anak dimasa kecil adalah yang mengandung gerak. Oleh sebab itu, sering kali anak-anak melakukan sholat menirukan orang tuanya, sekalipun dia tidak mengerti apa yang telah dilakukannya. Apabila nilai-nilai agama banyak masuk ke dalam pembentukan kepribadian seseorang, tingkah laku orang tersebut akan diarahkan dan dikendalikan oleh nilai-nilai agama. Dalam hal ini orang tuanya mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap tumbuh kembang anak agar bila kelak dewasa mereka sudah memiliki bekal ilmu dan keimanan yang baik.
- c) Fungsi religius
Keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, kesadaran dan praktik dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta keadaan kegamaan di dalamnya. Dengan penanaman aqidah yang benar, pembiasaan ibadah dengan disiplin dan pembentukkan kepribadian sebagai seorang yang

beriman sangat penting dalam mewarnai terwujudnya masyarakat yang religius. Dalam hal ini orang tua wajib menanamkan nilai-nilai moral kepada anak-anak mereka untuk bekal kehidupan setelah dunia ini, karena harus kita ingat bahwa tidak selamanya manusia hidup didunia ini.

- d) Fungsi sosialisasi
Fungsi sosialisasi ini juga berkaitan dengan mempersiapkan anak menjadi bagian masyarakat yang baik, maupun memegang norma-norma kehidupan secara universal interelasi, dalam keluarga itu sendiri maupun dalam menyikapi masyarakat pluralistik lintas suku, bangsa, ras, golongan, agama, budaya, bahasa maupun jenis kelaminnya. Fungsi ini diharapkan anggota keluarga dapat memposisikan diri sesuai dengan status dan struktur keluarga itu sendiri.
- e) Fungsi ekonomi
Keluarga merupakan kesatuan yang ekonomis dimana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan proporsional, serta dapat mempertanggungjawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.
- f) Fungsi edukatif
Keluarga merupakan tempat pendidikan paling utama bagi semua anggota keluarganya, dimana orang tua memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan kualitas pendidikan anak-anaknya dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental, norma, intelektual dan profesional. Keluarga adalah tempat utama dan pertama dalam membina anak menjadi insan yang bertakwa, ibu sebagai isteri dan bertugas mengatur rumah tangga memiliki peranan yang sangat penting dalam membina anak. Ayah memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan isteri dan anaknya ke jalan yang diridhoi Allah SWT
- g) Fungsi protektif
Keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internak maupun eksternal keluarga untuk menangkal segala pengaruh negatif yang ada di dalamnya.

Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan keagamaan kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan dapat menjadi pemicu lahirnya konflik bahkan juga kekerasan. Adapun gangguan eksternal keluarga biasanya malah dikenali oleh masyarakat karena berada pada wilayah publik

h) Fungsi rekreatif

Keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktivitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi rekreatif ini dapat mewujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati, dan menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan yang harmonis, damai, kasih sayang dan setiap anggota keluarga merasa rumahku adalah surgaku.

Dalam perspektif perkembangan, fungsi utama dari keluarga adalah melakukan perawatan dan sosialisasi. Sosialisasi merupakan proses yang ditempuh anak untuk memperoleh keyakinan, nilai-nilai dan perilaku yang dianggap perlu dan pantas oleh anggota keluarga dewasa. Keluarga memang bukan lembaga yang melakukan peran sosialisasi, melainkan keluarga merupakan tempat pertama bagi anak dalam menjalani kehidupannya.

3. Permasalahan Dalam Keluarga

Permasalahan dalam keluarga banyak macam dan beragam. Setiap keluarga pasti mengalami saat krisis yang menyebabkan munculnya permasalahan dalam keluarga. Tidak mempunyai orang tua dalam menyikapi permasalahan ini akan berakibat dan munculkan masalah dalam diri anak. Ketidak rukunan dapat berupa bentuk pertentangan, permusuhan, dan ketidak harmonisan orangtua dalam keluarga. Anak akan mempelajari dinamika keluarganya secara terus menerus sehingga menimbulkan perilaku negatif pada dirinya sendiri.³⁹

Setiap permasalahan dapat dirasakan dan juga tidak dapat dirasakan oleh orang tua. Orang tua yang memiliki

³⁹ Faizah Noer Laela, *Bimbingan Konseling Keluarga Dan Remaja*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2017), h.52

kesibukan diluar rumah cenderung mengabaikan meskipun menyadari anaknya mengalami masalah. Menurut Hasnida menjelaskan penyebab masalah keluarga antara lain Detouring atau saling melimpahkan kesalahan. Misalnya orang tua bertengkar dan saling menyalahkan. Ataupun Anak dan orang tua bersatu untuk melawan orang tua lain.

4. Karakteristik Konflik dalam Keluarga

Keluarga merupakan salah satu unit sosial yang mana hubungan antar anggotanya terdapat saling ketergantungan yang tinggi. Konflik dalam keluarga dapat terjadi karena adanya perilaku ketidaksetujuan antara anggota keluarga. Faktor yang membedakan konflik di dalam keluarga dengan kelompok sosial yang lain adalah karakteristik hubungan di dalam keluarga yang menyangkut tiga aspek intensitas, kompleksitas dan durasi.⁴⁰

Pada umumnya hubungan antara anggota keluarga merupakan jenias hubungan yang sangat dekat atau memiliki intensitas yang sangat tinggi. Keterikatan antara pasangan, orang tua anak, atau sesama saudara berada dalam tingkat tertinggi dalam hal kelekatan, maupun komitmen. Benci tapi rindu adalah sebuah ungkapan yang mewakili bagaimana kompleksnya hubungan dalam keluarga.

Hubungan dalam keluarga merupakan hubungan yang bersifat kekal. Orang tua akan selalu menjadi orang tua demikian pula saudara. Oleh sebab itu, dampak yang dirasakan dari konflik keluarga seringkali bersifat jangka panjang. Bahkan seandainya konflik di hentikan dengan mengakhiri hubungan saudara, konflik ini akan tetap membekas dan sulit dihilangkan.

Menurut Sillars konflik dalam keluarga lebih sering dan mendalam bila dibandingkan dengan konflik dalam konteks sosial. Adam dan Laursen menemukan bahwa konflik dengan orang tua lebih sering daripada dengan sebaya.

⁴⁰ *Ibid*, h.75

5. Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah

Istilah sakinah, mawaddah, wa rahmah cukup banyak digunakan di Indonesia. Sering kali muncul dalam kartu undangan pernikahan, dan doa-doa yang di panjatkan bagi calon mempelai ataupun pengantin.

Sakinah atau kedamaian itu didatangkan Allah kedalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun. Jadi sakinah dalam keluarga dapat dipahami sebaagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan.

Mawaddah atau cinta. Istilah ini bermakna bahwa orang yang memiliki cinta dihatinya akan lapang dadanya, penuh harap, dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk atau jahat. Akan senantiasa menjaga cinta baik dikala senang maupun susah atau sedih.

Rahmah atau kasih sayang. Istilah ini bermakna bahwa keadaan jiwa yang terpenuhi dengan kasih sayang. Rasa kasih sayang ini menyebabkan seseorang akan berusaha memberikan kebaikan, kekuatan, dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara-cara yang lembut dan penuh kesabaran.⁴¹

Jadi keluarga samara adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian, dan memiliki cinta dan kasih sayang. Unsur cinta dan kasih sayang harus ada untuk melengkapi agar pasangan dapat saling membahagiakan. Kebahagiaan mungkin akan terasa kurang jika hanya memiliki salah satunya saja. Cinta (mawaddah) adalah perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya. Sedangkan kasih sayang (rahmah) adalah perasaan yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan orang lain yang dicintainya. Pasangan suami isteri memerlukan mawaddah sekaligus rahmah yaitu perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya sendiri sekaligus pasangannya dalam suka maupun duka. Tanpa menyatukan keduanya, akan muncul kemungkinan pasangan suami dan isteri hanya peduli dengan kebahagiaannya sendiri atau

⁴¹ Adib Machrus, dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), h.11

memanfaatkan pasangannya demi kebahagiaannya sendiri tanpa mempedulikan pada kebahagiaan pasangannya. Mawaddah dan rahmah adalah landasan batiniah atau dasar ruhani bagi terwujudnya keluarga yang damai secara lahir dan batin.⁴²

6. Ciri-ciri Keluarga Sakinah

Masyarakat Indonesia mempunyai istilah yang beragam terkait dengan keluarga yang ideal. Semua konsep keluarga ideal dengan nama yang berbeda ini sama-sama mensyaratkan terpenuhinya kebutuhan batiniah dan lahiriah dengan baik. Berikut 3 pendapat tentang ciri-ciri keluarga sakinah.

Ada yang berpendapat bahwa ciri keluarga sakinah mencakup hal sebagai berikut:⁴³

- a) Berdiri diatas pondasi keimanan yang kokoh.
- b) Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan.
- c) Mentaati ajaran agama.
- d) Saling mencintai dan menyayangi.
- e) Saling menjaga dan menguatkan.
- f) Saling memberikan yang terbaik untuk keluarga.
- g) Musyawarah menyelesaikan masalah.
- h) Membagi peran secara berkeadilan.
- i) Kompak dalam mendidik anak
- j) Ikut serta untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara

Organisasi muhammadiyah menggunakan istilah keluarga sakinah yang dipahami sebagai keluarga yang setiap anggota senantiasa mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaannya, dalam rangka menjadikan dirinya sendiri sebagai manusia yang bertanggungjawab atas kesejahteraan sesama manusia. Sehingga anggota keluarga selalu merasa aman, damai, tentram, dan bahagia. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut :⁴⁴

- a) Kekuasaan/kekuatan dan keintiman. Suami isteri memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi

⁴² *Ibid*, h.12

⁴³ *Ibid*, h.13

⁴⁴ *Ibid*, h.14

- dalam mengambil keputusan. Ini adalah dasar penting untuk kedekatan hubungan.
- b) Kejujuran dan kebebasan berpendapat. Setiap anggota keluarga bebas mengeluarkan pendapat, walaupun pendapat yang berbeda-beda sehingga harus tetap diperlakukan sama.
 - c) Kehangatan, kegembiraan, dan humor. Ketika kegembiraan dan humor hadir dalam keluarga, setiap anggota keluarga akan merasakan kenyamanan dalam berinteraksi. Keceriaan dan rasa saling percaya di antara seluruh komponen keluarga merupakan sumber penting kebahagiaan rumah tangga.
 - d) Keterampilan organisasi dan negoisasi. Mengatur berbagai tugas dan melakukan negoisasi (bermusyawarah) ketika terdapat bermacam-macam perbedaan pandangan mengenai banyak hal untuk dicarikan solusi terbaik.
 - e) Sistem nilai yang menjadi pegangan bersama. Nilai moral keagamaan yang dijadikan sebagai pedoman seluruh komponen keluarga merupakan acuan pokok dalam melihat dan memahami realitas kehidupan serta sebagai rambu-rambu dalam mengambil keputusan.

Nahdlatul Ulama menggunakan istilah keluarga Masalah, yaitu keluarga yang dalam hubungan suami isteri, orang tua dan anak menerapkan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, moderat, toleransi, dan amar ma'ruf nahi munkar, berakhlak karimah, sakinah mawaddah wa rahmah, sejahtera lahir batin, serta berperan aktif mengupayakan kemaslahatan lingkungan sosial sebagai perwujudan Islam rahmatan Lil'alamin. Dengan ciri-ciri sebagai berikut :⁴⁵

- a) Suami isteri yang sholeh, yaitu bisa mendatangkan manfaat dan faedah bagi dirinya, anak-anaknya, dan lingkungannya sehingga diirinya tercermin perilaku dan perbuatan yang bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya maupun orang lain.

⁴⁵ *Ibid*, h.14

- b) Anak-anaknya baik. Dalam arti berkualitas, berakhlak mulia, sehat ruhani dan jasmani, produktif dan kreatif sehingga pada saatnya dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain atau masyarakat.
- c) Pergaulannya baik. Maksudnya adalah pergaulan anggota keluarga itu terarah, mengenal lingkungan yang baik, dan bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya.
- d) Berkecukupan rizki (sandang, pangan, papan). Artinya tidak perlu kaya atau melimpah harta yang penting bisa membiayai hidup dan kehidupan keluarganya, dari kebutuhan sandang, pangan, papan, biaya pendidikan dan ibadahnya.

7. Tingkatan Keluarga Sakinah

Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai kementerian yang bertanggung jawab atas pembinaan perkawinan dan keluarga juga mempunyai kriteria dan tolak ukur keluarga sakinah. Keduanya tertuang dalam surat keputusan menteri agama republik indonesia nomor 3 tahun 1999 tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah. Didalamnya tertuang lima tingkatan keluarga sakinah, dengan kriteria sebagai berikut :

- (1) Keluarga pra sakinah, yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (kebutuhan pokok) secara minimal, seperti keimanan, sholat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan dan kesehatan. Tolak ukuranya adalah sebagai berikut:⁴⁶
 - a) Keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang tidak sah.
 - b) Tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c) Tidak memiliki dasar keimanan.
 - d) Tidak melakukan sholat wajib.
 - e) Tidak mengeluarkan zakat fitrah
 - f) Tidak menjalankan puasa wajib

⁴⁶ *Ibid*, h.17

- g) Tidak tamat sd, dan tidak dapat baca tulis
 - h) Termasuk kategori fakir atau miskin
 - i) Berbuat asusila
 - j) Terlibat perkara kriminal
- (2) Keluarga sakinah I, yaitu keluarga yang dibangun di atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya, seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan dan keluarganya, mengikuti iterkasi sosial kegamaan dengan lingkungannya. Tolak ukrnnya adalah sebagai berikut :
- a) Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan Undang-undang nomor 1 tahun 1974.
 - b) Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah
 - c) Mempunyai perangkat sholat, sebagai bukti melaksanakan sholat wajib dan dasar keimanan
 - d) Terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukti bukan tergolong fakir dan miskin
 - e) Masih sering meninggalkan sholat
 - f) Jika sakit sering pergi ke dukun
 - g) Percaya terhadap takhayul
 - h) Tidak pernah datang di pengajian atau majelis taklim
 - i) Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD.
- (3) Keluarga sakinah II, yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah selain telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga. Keluarga ini juga mampu mengadakan interkasi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah, infaq, zakat, amal jariyah menabung dan sebagainya. Tolak ukurnya adalah sebagai berikut :⁴⁷

⁴⁷ *Ibid*, h.18

- a) Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenisnya yang mengharuskan terjadinya perceraian.
 - b) Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok sehingga bisa menabung
 - c) Rata-rata ijazah keluarga SLTP
 - d) Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana
 - e) Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan
 - f) Mampu memenuhi standar makanan yang sehat
 - g) Tidak terlibat dalam perkara kriminal, judi, mabuk, dan perbuatan lainnya.
- (4) Keluarga sakinah III, yaitu keluarga yang mampu memenuhiseluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. Tolak ukurnya adalah sebagai berikut :
- a) Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid maupun dalam keluarga.
 - b) Keluarga aktif dalam pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
 - c) Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya
 - d) Rata-rata ijazah keluarga SMA ke atas
 - e) Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf senantiasa meningkat
 - f) Meningkatkan pengeluaran qurban
 - g) Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- (5) Keluarga sakinah III plus, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. Tolak ukurnya adalah sebagai berikut :⁴⁸

⁴⁸ *Ibid*, h.19

- a) Keluarga yang telah melaksanakan ibadah haji dan dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur.
- b) Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya
- c) Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, jariyah, wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif
- d) Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama
- e) Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama
- f) Rata-rata keluarga memiliki ijazah sarjana
- g) Niali-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya
- h) Tumbuh berkembang perasaan cinta kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya
- i) Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya.

Keluarga sakinah merupakan keluarga yang terbentuk atas dasar pernikahan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup baik itu jasmani maupun rohani yang layak dan mampu mengimbangi dengan spiritual serta harus diliputi suasana kasih sayang antara semua anggota yang ada dalam keluarga tersebut maupun dengan lingkungannya dengan baik, serta dapat menghayati dan juga mengamalkan dan memperdalam nilai keimanan, ketaqwaan dan juga akhlak yang baik. Dalam mewujudkan keluarga bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi memerlukan waktu dan juga proses yang sangat panjang dan juga melalui fase sebagai berikut ini :

a. Memilih pasangan hidup

Faktor terpenting adalah memilih pasangan hidup, dengan memilih pasangan yang baik dan sesuai adalah separuh dari kesuksesan sebuah pernikahan. Oleh sebab itu, untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia sangat ditentukan dari kepribadian dari kedua

calon yang akan menjalani maghligai rumah tangganya walaupun sangat banyak faktor yang akan mempengaruhi terwujudnya kebahagiaan.

Memilih pasangan hidup berdasarkan hati nurani merupakan hal yang sangat sulit apalagi jika mencari pasangan hidup yang sesuai dengan keadaan individu masing-masing. Perlu adanya penyesuaian dalam mengenal satu sama lain terhadap pasangan, semua kekurangan dan kelebihan setiap pasangan harus dipahami supaya dapat menentukan bagaimana dalam bersikap. Karenanya dalam kehidupan berumah tangga merupakan hal yang harus saling melengkapi satu sama lain supaya keharmonisan dalam rumah tangga itu tercipta.

Dalam memilih pasangan hidup yang harus diprioritaskan adalah faktor adamanya. Karena jika agama calon pasangan yang akan menjadi teman hidup itu baik maka fondasi awal dalam pembentukan keluarga sudah ada.

b. Meminang

Peminangan merupakan lamaran dari pihak laki-laki untuk menikah dengan pihak perempuan tertentu dan dari pihak laki-laki lah yang mengutarakan kepada pihak perempuan tentang hasrat cintanya. Namun, sebelum pihak perempuan menerima lamaran dari pihak laki-laki terlebih dahulu haruslah ada komunikasi persetujuan dari perempuan yang akan dipinang agar dapat menggapai keluarga yang penuh kasih sayang dan harmonis bukan karena unsur keterpaksaan. Semua itu tidak akan berhasil jika kedua belah pihak tidak terlibat langsung untuk saling menilai satu sama lain.

c. Pernikahan

Keluarga tidak akan terbentuk tanpa adanya proses pernikahan. Pernikahan adalah cara yang dipilih Allah untuk manusia dalam melestarikan keturunan setelah masing-masing mewujudkan perannya yang positif dalam mewujudkan pernikahan.

Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lain yang melestarikan keturunannya berdasarkan nalurinya dan juga berhubungan tanpa adanya aturan. Hubungan antara laki-laki dan perempuan dapat dilakukan dengan terhormat yang

berdasarkan saling mencintai, dengan melakukan ijab kabul sebagai adanya ridho dan meridhoi, dihadiri juga oleh para saksi yang menyaksikan bahwa pihak laki-laki dan perempuan sudah saling terikat.

Bentuk pernikahan telah memberikan jalan yang baik dan aman untuk mengatasi naluri pada manusia, memelihara keturunan dengan baik dan dapat juga menjaga kaum perempuan. Kepentingan lain adalah bahwa suami dan istri melakukan tugas yang harus mereka kerjakan bersama-sama yang akan dihadapi dalam membina keluarga. Laki-laki menggunakan tenaganya untuk mencari nafkah untuk keluarga dan juga dirinya dan dengan penghasilan tersebut istri yang berperan dalam menangani urusan rumah tangga.

Ketika semua proses dalam membentuk keluarga, maka keduanya harus melakukan semua upaya dalam membina dan mendorong ke arah terwujudnya keluarga sakinah. Berikut ini merupakan upaya yang harus dilakukan dalam pembentukan keluarga sakinah diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Mewujudkan harmonisasi hubungan suami isteri

Suami isteri yang pada awalnya adalah orang lain, setelah akad nikah berlangsung pada saat itu pula ditetapkan hukumnya, baik itu tanggung jawabnya maupun etika pergaulan antara keduanya. Pergaulan suami isteri tersebut merupakan pergaulan yang khas dan indah karena suami isteri bagaikan dua tubuh yang berjiwa satu. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut :

.....وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

“.....Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”

Kata Al-Ma'ruf pada ayat tersebut berarti kebaikan dalam arti yang luas, meliputi kebaikan sikap, tingkah laku, kata-kata dan lain sebagainya dalam semua aspek kehidupan.

Ayat tersebut juga menunjukkan suatu pengertian bahwa suami isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama, namun kaum laki-laki masih diberikan derajat yang lebih tinggi daripada kaum perempuan. Semuanya mempunyai aturan yang sudah ditetapkan oleh agama.

a) Adanya saling pengertian

Suami isteri haruslah saling dapat memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing, baik itu secara fisik maupun mental. Sebagai manusia, semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak hanya berbeda jenis, namun dari sifat, tingkah laku dan juga pandangan hidup. Sebelumnya saling tidak mengenal dan akan dipertemukan ketika semuanya telah sama-sama dewasa.

b) Saling menerima kenyataan

Ketika sudah berumah tangga suami maupun isteri haruslah sadar bahwa segala sesuatu itu telah ditentukan oleh Allah SWT baik itu jodoh, rezeki hidup dan mati. Mereka hanya bisa berikhtiar dan hasil yang didapat merupakan suatu kenyataan yang harus mereka terima, termasuk keadaan suami maupun isteri harus diterima dengan tulus dan ikhlas.

c) Saling melakukan penyesuaian diri

Penyesuaian diri yang harus dilakukan dalam keluarga setiap anggota keluarga harus saling melengkapi dan mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing dan juga mau menerima dan mengakui kelebihan yang tidak ada pada dirinya dilingkungan keluarga. Kemampuan menyesuaikan diri yang dilakukan oleh masing-masing anggota keluarganya akan berdampak positif baik untuk membina keluarga maupun masyarakat yang ada disekitarnya.

d) Memupuk rasa cinta

Semua pasangan suami dan istri pasti berkeinginan untuk hidup bahagia. Kebahagiaan hidup memiliki sifat yang relatif sesuai dengan keperluannya. Tetapi demikian, kebanyakan orang memiliki pendapat yang sama bahwa kebahagiaan merupakan segala sesuatu yang bisa membuat tenteram, aman, dan juga rasa damai serta juga segala sesuatu yang dapat memenuhi mental spritual manusia. Agar dapat meraih kebahagiaan dalam keluarganya, haruslah diantara suami dan istri hendaknya selalu berupaya memupuk rasa cinta dengan saling menyayangi, mengasihi, saling menghormati, serta saling menghargai dan juga saling terbuka satu sama lain.

e) Melaksanakan asas musyawarah

Dalam kehidupan berkeluarga sikap musyawarah terlebih bagi suami dan juga istri adalah sesuatu yang harus diterapkan. Dalam hal ini semua pihak dituntut untuk saling terbuka, lapang dada, jujur dan juga menerima serta sikap tidak mau menang sendiri baik dari pihak suami maupun istri. Sikap suka bermusyawarah dalam keluarga juga dapat memberikan rasa memiliki dan rasa tanggungjawab diantara para anggota keluarga ketika akan menyelesaikan dan memecahkan masalah yang timbul.

f) Suka memaafkan

Semua yang ada didalam lingkup keluarga hendaknya memiliki sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing pihak. Suka memaafkan penting dalam keluarga, karena tidak jarang hal yang sepele akan menjadi sebab tergantungnya hubungan suami istri yang dapat menjadi perselisihan yang berkepanjangan jika dalam keluarga suka memaafkan tidak ada.

2) Membina antara anggota keluarga dan lingkungan

Keluarga dalam ruang lingkup yang lebih luas tidak hanya terdiri dari ayah, ibu dan anak namun

tetapi menyangkut hubungan persaudaraan yang lebih besar lagi, baik hubungan antara keluarga maupun masyarakat. Dalam hal ini islam sangatlah mementingkan hubungan dengan tetangga di jaga dengan baik karena pada dasarnya manusia itu saling membutuhkan satu sama lain. Sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 1 berikut ini :

....وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“...Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

Ayat ini menjelaskan bahwa bertakwalah kalian kepada Allah SWT yang kalian telah berjanji dan berikrar dengan menyebut nama-Nya, dan peliharalah hubungan silaturahmi atau kekeluargaan karena hidup berkeluarga tidaklah dapat terlepas dari pergaulan masyarakat luas, termasuk juga tetangga sekitar . Oleh sebab itu, dalam kehidupan ini kita harus saling membantu dan menolong satu sama lain serta selalu menyambung tali persaudaraan dengan lingkungan, tetangga dan juga masyarakat.

3) Membina kehidupan beragama dalam keluarga

Ajaran agama tidak cukup hanya diketahui dan dipahami akan tetapi harus dapat diamati dan diamalkan oleh setiap anggota keluarga sehingga kehidupan dalam keluarga tersebut dapat mencerminkan suatu kehidupan yang penuh dengan ketentraman, keamanan dan kedamaian yang dijiwai oleh jaaran dan tuntutan agama.

Pasangan suami isteri perlu menyadari bahwa keberhasilan mencapai keluarga sakinah itu terletak dari ada tidaknya rasa semangat anggota keluarga terutama suami dan istri terhadap kehidupan keluarga. Hidup berumah tangga tidak semudah yang dibayangkan namun tetapi apabila sudah

memiliki bekal tentang keagamaan dan telah diterapkan didalam rumah tangga maka setiap permasalahan-permasalahan yang sering terjadi dalam rumah tangga akan bisa terselesaikan dengan baik. Selain daripada itu seorang suami maupun isteri yang telah memiliki bekal tentang keagamaan maka sebagai orang tua bisa membina anak-anaknya kelak kejalan Allah SWT.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN DAN PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian KUA Kecamatan Tanjung Bintang

1. Geografis Wilayah Tanjung Bintang

Kecamatan Tanjung Bintang merupakan daerah dataran yang sedikit berbukit. Dengan luas wilayah 11.865,45 Ha. Yang terdiri dari sawah tadah hujan seluas 1.524,5 Ha, lahan kering 4.826,25 Ha, pekarangan 1.441,45 Ha dan kebun seluas 4.071,25 Ha.

Kecamatan Tanjung Bintang merupakan daerah yang sebagian wilayahnya dimanfaatkan untuk kegiatan perkebunan karet dan sebagian kecil sawah tadah hujan yang merupakan sumber utama mata pencaharian sebagian besar penduduknya selain pegawai, guru, pedagang, peternak dan lain-lain. Mayoritas masyarakat Kecamatan Tanjung Bintang awalnya merupakan penduduk pendatang (transmigrasi lokal dari pulau Jawa) dan cukup banyak pula yang merupakan penduduk pendatang baru yang kemudian menetap.

Kecamatan Tanjung Bintang, merupakan kecamatan yang terletak paling Utara dari Kabupaten Lampung Selatan, diantaranya adalah sebagai berikut :⁴⁹

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan

Sedangkan wilayah administrasinya terbagi dalam 16 desa yaitu Desa Budi Lestari, Desa Galih Lunik, Desa Jatibaru, Desa Jati Indah, Desa Kaliasin, Desa Lematang, Desa Purwodadi Simpang, Desa Rejomulyo, Desa Serdang, Desa Sukanegara, Desa Sinar Ogan, Desa

⁴⁹ Dokumentasi KUA Kecamatan Tanjung Bintang 2022

Sindangsari, Desa Srikaton, Desa Sabah Balau, Desa Trimulyo Dan Desa Way Galih. Dengan jumlah penduduk berjumlah 72.551 terdiri dari laki-laki 36.454 orang dan jumlah penduduk perempuan 36.097 orang dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 19.218 kepala keluarga.

2. Kondisi Sosial Budaya dan Agama

Masyarakat Kecamatan Tanjung Bintang merupakan masyarakat yang majemuk terdiri dari berbagai suku bangsa dan bahasa, diantaranya : Suku Jawa, Suku Sunda, Suku Lampung, Suku Semendo, dan beberapa suku lainnya. Keanekaragaman suku bangsa tersebut membawa corak budaya yang beragam, namun demikian tetap dapat berjalan beriringan satu dengan yang lainnya dan pada akhirnya kondisi tersebut juga menciptakan adat istiadat dan pola kehidupan masyarakat yang beragam, tetapi tetap saling menghargai dan kondusif.

Secara religius masyarakat Kecamatan Tanjung Bintang juga terdiri dari lima agama diantaranya adalah Islam, Kristen Protestan Dan Khatolik, Hindu Dan Budha. Keanekaragaman ini tetap dijiwai oleh semangat toleransi yang tinggi dalam menjalankan kehidupan beragama sehari-hari.

3. Visi, Misi Pelayanan KUA Kecamatan Tanjung Bintang

Dalam upaya mewujudkan pelayanan prima pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang maka telah ditetapkan visi dan misi sebagai berikut :⁵⁰

a. Visi

Meningkatkan pengamalan kehidupan beragama dalam suatu keluarga dan masyarakat.

b. Misi

Adapun misinya adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam urusan agama Islam.
- 2) Meningkatkan masyarakat yang agamis dalam kehidupan sehari-hari.
- 3) Terjaminnya hubungan pernikahan yang sah dan dilindungi oleh undang-undang.

⁵⁰ Dokumentasi KUA Kecamatan Tanjung Bintang 2022

- 4) Terciptanya kehidupan keluarga yang sakinah dalam suatu rumah tangga.
- 5) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki kepedulian sosial yang tinggi.
- 6) Terciptanya suasana masyarakat yang aman dan tenteram dalam menjalankan ajaran agamanya.
- 7) Terselenggaranya administrasi kantor yang dinamis.

4. Kedudukan, Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Tanjung Bintang

Mengenai organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 39 Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012 yang menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit pelayanan teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dibidang Urusan Agama Islam. Kantor Urusan Agama memiliki fungsi diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan, pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.
- 2) Penyusun statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem Manajemen KUA
- 3) Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA
- 4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- 5) Pelayanan bimbingan kemasjidan
- 6) Pelayanan bimbingan pembinaan syari'ah
- 7) Pelayanan fungsi lain di bidang Agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

Adapun program kerja KUA Kecamatan Tanjung Bintang berdasarkan PMA Nomor 34 Tahun 2016 ada 10 opsi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Tanjung Bintang diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk
- 2) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam

- 3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
- 4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- 5) Pelayanan bimbingan kemasjidan
- 6) Pelayanan bimbingan hisab ruyat dan pembinaan syariah
- 7) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam
- 8) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- 9) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan
- 10) Layanan pembinaan manasik haji bagi jamaah haji reguler

Semua program kerja yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Tanjung Bintang disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016.

5. Keadaan Pegawai, Fasilitas dan Struktur Organisasi pada KUA Kecamatan Tanjung Bintang

1. Keadaan Pegawai pada KUA Kecamatan Tanjung Bintang

Adapun pegawai yang dimiliki KUA Kecamatan Tanjung Bintang terdiri dari 8 PNS dan 2 tenaga honorer serta 8 penyuluh Agama Islam non PNS yaitu⁵¹

- a) Drs. Suhaimi, M.Pd : Kepala KUA Kecamatan Tanjung Bintang
- b) Nurhadi, S.Sos.I., M.H : Staf
- c) Nurini : Staf
- d) Sulastri : Staf
- e) Tuharni : Staf
- f) Yetti Azmidar : Staf
- g) Sudarmadi, S.P : Staf
- h) Evi Lutfiana Dewi, S.H : Operator
- i) Abdul Basith Anesas : Pramubakti
- j) Agus Sugiarto, S.Ag., M.Sos : Penyuluh Agama Islam PNS
- k) Zainal Arifin, S.Pd : Penyuluh Agama Islam Non PNS

⁵¹ Dokumentasi KUA Kecamatan Tanjung Bintang 2022

- l) M. Fahrurozi, S.Ag : Penyuluh
Agama Islam Non PNS
- m) M. Haris Muta'alim : Penyuluh
Agama Islam Non PNS
- n) Baroroh : Penyuluh
Agama Islam Non PNS
- o) Agusman : Penyuluh
Agama Islam Non PNS
- p) Subur Rahayu, S.Pd.I : Penyuluh
Agama Islam Non PNS
- q) Saifullah : Penyuluh
Agama Islam Non PNS

2. Fasilitas pada KUA Kecamatan Tanjung Bintang

Adapun fasilitas kerja yang dimiliki KUA Kecamatan Tanjung Bintang terdiri dari 1 buah gedung yang memiliki beberapa ruangan, yaitu :

- a) Ruang Kepala : 1 buah
- b) Ruang Tunggu : 1 buah
- c) Ruang Balai Nikah : 1 buah
- d) Ruang Administrasi : 1 buah
- e) Ruang Penghulu : 1 buah

3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Tanjung Bintang

Semua lembaga-lembaga baik itu lembaga masyarakat, lembaga negara dan lembaga lainnya jelas memiliki struktur organisasi yang jelas. Adanya struktur organisasi tersebut berfungsi agar masing-masing mengetahui jabatan dan tugasnya masing-masing dan lembaga yang didirikan akan lebih terarah dalam menjalankan program kerja yang ada di lembaga tersebut. Dibawah ini adalah tabel data pengurus Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan :⁵²

⁵² Dokumentasi KUA Kecamatan Tanjung Bintang 2022

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Drs. Suhaimi, M.Pd	196511072005011001	Kepala KUA
2	Agus Sugiarto, S.Ag., M.Sos	196903152000031002	Penyuluh
3	Nurhadi, S.Sos.I., M.H	198005052011011007	Penghulu
4	Tuharni	196708041993032002	Pengolah Bahan ADM Kepenghuluan
5	Sulastri	196509151992032002	Pengolah Bahan Registrasi dan Sertifikasi
6	Nurini Yetti Azmidar	196408181989032002 196908161994032001	Pengolah Kegiatan PHBI
7	Sudarmadi	196707312014111002	Pengolah Bahan Hisab Rukyat
8	Evi Lutfiana Dewi, S.H	-	Pengadministrasi

6. Pembagian Tugas dan Wewenang Kantor Urusan Agama

1. Tugas KUA

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi kantor Kementerian Agama diwilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan kantor kementerian agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi :

- a) Melaksanakan sebagian tugas kantor kementerian agama kabupaten dibidang urusan agama islam dan wilayah kecamatan
- b) Membantu pelaksanaan tugas pemerintah ditingkat kecamatan dalam bidang keagamaan
- c) Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kantor urusan agama kecamatan
- d) Melaksanakan tugas koordinasi penilik agama islam, penyuluh agama islam dan koordinasi/kerjasama dengan instansi lain yang

- erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA kecamatan
- e) Selaku pegawai pencatat akta ikrar wakaf

Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomor 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, antara lain sebagai berikut :

- a) Melaksanakan sebagian tugas kantor kementerian agama kabupaten/kota dibidang urusan agama islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik, surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga.
- b) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral diwilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.

Adapun implementasi pelaksanaan tugas tersebut diantaranya adalah :

- a) Penataan internal organisasi
- b) Bidang dokumentasi dan statistik
- c) Bimbingan keluarga sakinah dan pelayanan pernikahan
- d) Pembinaan kemasjidan, zakat dan wakaf
- e) Pelayanan hewan kurban
- f) Pelayanan hisab rukyat
- g) Pelayanan sosial, pendidikan, dakwah dan ibadah haji

Kemudian, pejabat di KUA berpedoman mempunyai tugas, sebagai berikut :

- a) Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur dilingkungan KUA kecamatan dan

memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas masing-masing pegawai atau staf KUA Kecamatan sesuai dengan tugas nya masing-masing.

- b) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala KUA Kecamatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta peraturan yang berlaku.
- c) Setiap unsur dilingkungan KUA Kecamatan, wajib mengikuti dan mematuhi bimbingan serta petunjuk Kepala KUA Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Kepala KUA Kecamatan
- d) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala KUA Kecamatan bertanggungjawab kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten/Kota

2. Tugas Kepala KUA

Adapun tugas kepala KUA antara lain adalah sebagai berikut ini :

- a) Memimpin pelaksanaan tugas kantor urusan agama menetapkan atau merumuskan visi dan misi, kebijakan, sasaran, program dan kegiatan kantor urusan agama
- b) Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kantor urusan agama
- c) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas staf atau pegawai
- d) Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang ketatausahaan
- e) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang Nikah, rujuk dan keluarga sakinah
- f) Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang zakat dan wakaf serta ibadah sosial
- g) Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang kemitraan umat islam dan pembinaan syariah
- h) Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang data keagamaan dan tempat ibadah
- i) Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang urusan haji dan umrah
- j) Melakukan penelaahan dan pemecahan yang timbul di lingkungan KUA

- k) Melakukan usaha pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang pelaksanaan tugas KUA
 - l) Mempelajari dan menilai/mengoreksi laporan pelaksanaan tugas di staf
 - m) Melakukan kerjasama dengan instansi terkait
 - n) Melaksanakan tugas yang diberikan atasan
 - o) Melaporkan proses dan pelaksanaan tugas
3. Tugas staf administrasi keuangan
- Adapun tugas staf administrasi keuangan adalah sebagai berikut :
- a) Menyiapkan rencana anggaran, menerima, membukukan, menyetorkan dana kepada kantor kementerian agama di kabupaten
 - b) Menyiapkan bahan dan pencatatan kerja
 - c) Menerima biaya nikah
4. Tugas staf administrasi nikah dan rujuk
- Adapun tugas administrasi nikah dan rujuk adalah sebagai berikut :
- a) Mempelajari dan meneliti berkas permohonan nikah atau rujuk
 - b) Mengisi form NB dan menyiapkan konsep pengumuman kehendak nikah
 - c) Menyiapkan buku Akta Nikah dan bimbingan calon pengantin, menyiapkan rekomendasi atau numpang nikah diluar wilayah KUA
5. Tugas tenaga wiyata bakti
- Adapun tugas wiyata bakti adalah sebagai berikut :
- a) Membantu tugas kepala dan staf KUA
 - b) Menyiapkan bahan logistik untuk kegiatan di KUA
 - c) Melayani masyarakat yang berkepentingan

Adapun fungsi KUA berdasarkan KMA nomor 517 tahun 2001 tentang penataan organisasi kantor urusan agama kecamatan, maka kantor urusan agama kecamatan selain memiliki tugas pokok tersebut diatas juga mempunyai fungsi

melaksanakan kegiatan dengan potensi organisasi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi. Menyelenggarakan kegiatan suar menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga kantor urusan agama kecamatan.
2. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mendukung kinerja KUA dan pelaksanaan pembinaan kehidupan beragama umat islam terutama didesa, menteri agama melalui KMA Nomor 298 tahun 2003 menetapkan adanya pemuka agam didesa setepat yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan kehidupan beragama islam, berkoordinasi dengan instansi terkait dan lembaga yang ada dalam masyarakat dengan sebutan pembantu pegawai pencatat nikah, disingkat pembantu PPN.

Pembantu PPN tersebut mendapat legalitas dari kementerian agama sebagai pengantar orang yang berekpentingan dengan nikah dan rujuk ke Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ada disekitar KUA sebagai pembina kehidupan beragama di desa. Sedangkan yang berada diluar wilayah pembantu PPN mempunyai tugas yang lebih berat, yaitu atas nama pegawai pencatat nikah melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan nikah dan rujuk yang terjadi di desanya dan melaporkan pelaksanaannya. Berdasarkan KMA tugas pokoknya adalah sebagai Pelayanan Nikah dan rujuk dan membina kehidupan beragama islam di desa.

Secara rinci tugas tersebut dapat di uraikan sebagai berikut :

a. Pelayanan nikah dan rujuk

Sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahwa mereka yang melaksanakan

perkawinan menurut ketentuan agama islam, pencatatannya dilakukan oleh PPN di KUA Kecamatan.

Pencatatan perkawinan tersebut melakukan penelitian yang seksama agar terpenuhi, baik ketentuan perundang-undangan maupun kaidah munakahat dan diperoleh data yang akurat. Selaku PPN harus dapat mempertanggungjawabkan pencatatan yang dilakukannya. Tugas pelayanan nikah dan rujuk oleh pembantu PPN adalah sebagai berikut :

- 1) Menerima informasi/pelaporan dari masing-masing pihak yang berkepentingan melakukan pernikahan (calon sumai, calon istri dan wali) dan mencatatnya dalam buku model N10
 - 2) Melakukan penelitian awal tentang status dan kebenaran data masing-masing pihak, baik berdasarkan surat-surat keterangann yang dikeluarkan kepala desa/lurah dan instansi lainnya meaupun berdasarkan wawancara langsung
 - 3) Memberikan penasihatan kepada masing-masing pihak tentang hal yang sebaiknya dilakukan. Misalnya tentang hak dan kewajiban suami isteri, serta tentang perlunya memperoleh imunisasi TT dari puskesmas
 - 4) Mengantarkan mereka ke KUA Kecamatan untuk melaporkan rencana pernikahan, sekurang-kurangnya 10 hari sebelum pelaksanaan pernikahan berlangsung
 - 5) Mendamoingi dalam mengawasi pelaksanaan akad nikah baik yang dilakuan di balai nikah maupun yang dilakukan diluar balai nikah
 - 6) Melakukan sebagaimana tersebut pada huruf a sampai e mereka yang melaporkan akan melakukan rujuk
- b. Pembinaan kehidupan beragama islam

Dalam KMA Nomor 298 tahun 2003 disebutkan bahwa pembantu PPN selain memberikan pelayanan nikah dan rujuk juga mempunyai tugas melakukan pembinaan kehidupan beragama islam di desa. Pembinaan kehidupan beragama islam didesa dapat berupa kegiatan yang bersifat langsung berhubungan dengan Allah dan dapat berupa kegiatan yang bersifat hubungan antar sesama umat.

Kegiatan pembinaan kehidupan beragama islam tersebut meliputi hal berikut ini, diantaranya adalah :

- 1) Membina kerukunan masjid dari aspek idarah, imarah dan ri'ayah
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan peningkatan kemampuan baca tulis Al-Qur'an (pengajian) disetiap masjid serta mengusahakan buku di perpustakaan masjid
- 3) Memberikan penasehatan kepada keluarga bermasalah
- 4) Membina pengamalan ibadah sosial
- 5) Mengkoordinasikan dan menggerakkan lembaga-lembaga semi resmi yang membantu tugas departemen agama ditingkat desa.

B. Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Tanjung Bintang

Kantor Urusan Agama merupakan lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan dalam masalah perkawinan. Salah satu kewenangan tersebut adalah sebagai lembaga yang mencatat perkawinan. Di Indonesia, ada perkawinan yang tercatat dan ada pula perkawinan yang tidak tercatat, baik sebelum terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun setelahnya.

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan. Selain itu Kantor Urusan Agama juga bertanggung jawab untuk membina keluarga sakinah, dengan kepala KUA sebagai pemimpin utamanya sedangkan peserta dalam kegiatan suscatin adalah para calon pengantin.

Manajemen dibutuhkan di KUA Kecamatan Tanjung Bintang dalam rangka menciptakan program suscatin sebagai sarana pembelajaran pembinaan keluarga sebagai bekal untuk di berikan kepada masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan. Manajemen sangat penting dalam melaksanakan suscatin karena jika tidak adanya manajemen yang baik maka akan mengalami pengaruh yang cukup besar dari luar untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan. Manajemen dalam hal

ini dilakukan dalam menjalankan program-program yang berada dibawah naungan Kepala KUA Kecamatan Tanjung Bintang seperti halnya program suscatin, bimbingan manasik haji, dan juga kegiatan keagamaan lainnya.

Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan serta pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh suatu organisasi atau lembaga secara efektif dan efisien. Fungsi manajemen dalam KUA Kecamatan Tanjung Bintang ini adalah untuk mengatur supaya pegawai dan juga peserta ikut aktif dalam menjalankan kursus calon pengantin dan juga selain itu supaya program suscatin di KUA Kecamatan Tanjung Bintang berjalan secara efektif dan efisien demi tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

Manajemen yang ada dalam program suscatin untuk mencapai tujuan dengan menerapkan fungsi manajemen yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan juga pengawasan. Fungsi manajemen ini diterapkan pada program suscatin ini digunakan untuk *memanage* suscatin dalam rangka untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

Kursus calon pengantin adalah kegiatan yang ada dalam program kerja yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama yang diberikan kepada Kantor Urusan Agama di lingkup Kecamatan dalam rangka menciptakan keluarga sakinah dan bahagia serta diharapkan mampu dalam mengurangi kasus perceraian. Oleh sebab itu Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sangat berperan penting saat melakukan suscatin untuk memberikan nasihat dan pengajaran kepada seluruh calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Selain itu juga BP4 pun berperan dalam memberikan nasihat terhadap pasangan keluarga yang mengalami keretakan dalam rumah tangganya.

Pada kursus calon pengantin ini semua calon diberikan pelajaran singkat yang berhubungan dengan kehidupan berumah tangga yang akan dijalani setelah pernikahan itu berlangsung. Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang semua calon pengantin yang akan menikah harus mendaftar melalui tahap kursus calon pengantin paling lambat 10 hari di jam kerja sebelum akad nikahnya. Para calon yang datang ke KUA Kecamatan Tanjung Bintang untuk mengikuti kursus calon pengantin biasanya diantar oleh P2N agar

mendapatkan sertifikat dari Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Kursus calon pengantin ini sangat penting untuk dilakukan dan dilaksanakan, karena mengingat banyaknya para calon yang belum memahami hak maupun kewajiban sebagai seorang istri maupun suami bahkan masih banyak pula yang belum paham mengenai kehidupan rumah tangga terutama mengenai Tharah (bersuci), pemahaman tentang Al-Qur'an, Pentingnya sholat, dan masih banyak lagi terutama kurangnya memahami dalam mengatasi atau memecahkan konflik-konflik yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang pasti muncul pada kehidupan rumah tangga. Karena konflik itu ada dalam setiap kehidupan apalagi dalam kehidupan rumah tangga.

Dengan adanya program kursus calon pengantin sangat membantu para calon pengantin karena telah diberikan bekal yang diperoleh setelah melaksanakan kursus calon pengantin yang dilakukan oleh BP4. Dalam melaksanakan kursus calon pengantin yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama hal yang menjadi ujian pertama adalah membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar serta penggunaan hukum tajwid yang benar. Ketika dalam ujian membaca Al-Qur'an, syahadat, dan sholatnya lancar maka petugas BP4 dapat diketahui bahwa peserta susatin telah memiliki pondasi agama yang baik bagi keluarganya nanti.

Persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon pengantin pada saat akan mendaftar pernikahan adalah sebagai berikut :

- a. Surat pengantar dari RT/RW setempat
- b. Surat pengantar dari desa/kelurahan
 - Formulir pengantar nikah (N1)
 - Formulir permohonan kehendak nikah (N2)
 - Persetujuan calon pengantin (N4)
 - Surat izin orang tua (N5)
- c. Surat keterangan kependudukan dari lurah
- d. Surat pernyataan status bermaterai 6.000
- e. Surat TT-1 dari puskesmas
- f. Surat keterangan kematian untuk duda atau janda
- g. Akta cerai asli dari pengadilan tinggi agama untuk duda atau janda
- h. Surat izin kawin dari kesatuan bagi TNI/POLRI
- i. Surat izin kawin kedutaan bagi warga asing

- j. Foto copy KK, KTP, Akte kelahiran dan Ijazah
- k. Pas photo 2x3 (3 lembar), 3x4 (2 lembar), 4x6 (1lembar) photo background warna biru
- l. Surat dispensasi dari camat jika pendaftaran kurang dari 10 hari

Daftar Peserta Suscatin Bulan Januari 2022

No	Nama	Alamat
1	Palimah Hanifah	Serdang
2	Wahyu Saputra Lusi Mariyani	Way Galih
3	M. Tsurbaini A Nur Hasanah	Lematang
4	Toni Reza Aulia Ningsih	Sukanegara
5	Agung Prasojo Putra Iin Indriasih	Srikaton
6	Indri Setiawan Eka Wati Putri	Trimulyo
7	Joni Maria Amelia	Trimulyo
8	Andi Antoro Marsinah	Budi Lestari
9	Agung Wahyu Priyanto Septiana	Way Galih
10	Riswanto Tri Selli Petami	Way Galih
11	Asep Saputra Meisya Pristiana	Serdang
12	Ricky Setiawan Dwita Matrani Putri	Jatibaru
13	Slamet Paerah	P. Simpang
14	M. Ramdani Nasrudin Renny Fildzati Sari Z	Jatibaru
15	Galih Hendri Alfiansah Dian Winasti	Sindang Sari
16	Bastiyas Raga Siti Umaroh	P. Simpang
17	Yogi Andika Nindi Ayu Saputri	Sindang Sari

18	Ari Armadi Tri Putri Hartanti	Way Galih
19	Doni Ramadhan Tri Haryani	Sabah Balau

Daftar Peserta Suscatin Bulan Februari 2022

No	Nama	Alamat
1	Syafrudin Reni Indah F.A	Serdang
2	M. Aditia Ismail Wulan Safitri	Serdang
3	Dimas Ari Syahputra Melly Rumiya Safitri	Sindang Sari
4	Tri Agung Setiawan Aulia Eka Wulandari	Sindang Sari
5	Dimas Nurseha Pipien Cohbi Zulaihah	Way Galih
6	Eby Prasetyo Siti Nurmala Sari	Budi Lestari
7	Ikip Supriyadi Lilis Safitri	Kaliasin
8	Andriawan Misnawati	Sukanegara
9	Singgih Apriyanto Bunga Yulinda	Way Galih
10	Aditya Yunita Sari	Galih Lunik
11	Rizki Adi Pramono Wahyu Triana Wati	Jatibaru
12	Novrio Nicolas Farado Siti Nurhalimah	Sabah Balau
13	Aldi Wasrulyah Nabila Febri Yanti	Tanjung Baru
14	Erik Ramadhan Mika Lestari	Garuntang
15	Panji Ridho Prayoga Putri Diana Ningsih	Serdang
16	Bayu Agus Setiawan Veni Zuliam	P. Simpang
17	Ibnu Nurhakim	Jatibaru

	Tika Dewi Susanti	
18	Syarif Hidayat Sandra Dewi	Sabah Balau
19	Aldi Nanda Ramadhany Elsa Winata Sari	Sindang Sari
20	Dodi Dendodi Miswanti	Serdang
21	La Samudin Dede Riska Mailani	Jatibaru
22	Rival Irawan Nur Messti Prahastuti	Jatibaru
23	Rian Sabnah Juliana	Kaliasin
24	Dedi Suranto Mistiana	Trimulyo

Daftar Peserta Suscatin Bulan Maret 2022

No	Nama	Alamat
1	Rohmat Suryanti	Jatibaru
2	Yogi Kurniawan Sindy Zulqoizah	Srikaton
3	Rahazia Agung Prasetyo Merlin Nanda Qurbani	Jatibaru
4	Sunandi Retno Sulistia Utami	Sukanegara
5	Gatot Sujarwo Marcan	Kaliasin
6	Wiwit Riyadi Fitri Indah	Sukanegara
7	Bayu Pratama Tri Lestari	Serdang
8	Cesar Reski Pratama Winda Ardiyanti	Way Galih
9	Rusmanto Rohana Fitriyani	Serdang
10	M. Fernanda H Anindita Vicky Mutia	Sinar Ogan
11	Andi Mulyono	P. Simpang

	Suyati	
12	Danu Tata Setiono Vika Bunga Surya	Jatibaru
13	Tedi Permadi Adela Putri	Serdang
14	Sumardi Fitria Kholyfatu Zahro	Sabah Balau
15	Agus Riyanto Linda Pertiwi	Trimulyo
16	Tutur Herni	Trimulyo
17	Muhammad Subarkah Rita	Jatibaru
18	Riski Nurohman Rina Agustina	Rejomulyo
19	Romi Adi Putra Melda Mutiara	Rejomulyo
20	Muhammad Fitrianto Nuraini	Jati Indah
21	Eko Widiyanto Wilantika Aprilliyanti	Serdang
22	Miftahus Syifa Mia Antika Sari	Sindang Sari
23	Rama Cipta Ismaya Deby Belina	Lematang
24	Hadin Purnama Elly Rahmawati R	Sabah Balau
25	Gilang Bagaskara Yola Fadilah Ayu	Way Galih
26	Wiki Arya Sandi Ayu Oktavia	Kaliasin
27	Fadli Ramadhan Sulistiyana	Kaliasin
28	Firman Prayogi Wiwik Handayani	Budi Lestari
29	Wahyu Dwi Susanto Nilam Dwi Utari	P. Simpang
30	Marko Saputra Devi Heymalia Putri	Sindang Sari
31	Fathan Hibatulloh Ekasari Damayanti	Jatibaru

32	Dimas Prasetyo Atikah Ramadhani	Sabah Balau
33	Iwan Kurniawan Karien Intan Sury	Serdang
34	Adi Afryan Saputra Miftahul Khasanah	Jatibaru
35	Teguh Sunaryo Yuli Rahayu Safarina	Jatibaru
36	Muhammad Yani Suciati	Kaliasin
37	Dwi Ryan Apriansyah Mei Resa Mustika Puri	Jatibaru
38	M. Joko Setiawan Ratih Dwi Anggreini	Sabah Balau
39	Arifin Khoirunnisa Kusuma	Sindang Sari

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti pada KUA Kecamatan Tanjung Bintang secara keseluruhan peserta yang mengikuti kegiatan kursus calon pengantin adalah mereka remaja usia nikah baik laki-laki maupun perempuan yang beragama islam dan sudah mendaftar sebagai calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Selain remaja yang sudah terdaftar nikah bagi masyarakat yang sudah menikah pun boleh mengikuti kegiatan tersebut agar ketika dalam menghadapi permasalahan dalam keluarga mampu untuk melewatinya dan juga agar tidak terjadi nya peningkatan kasus perceraian akibat perselisihan dan permasalahan yang dihadapi. Karena dalam bimbingan perkawinan diberikan pemahaman dan juga bekal dalam menjalani kehidupan berubah tangga agar terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah hingga ke Jannah kelak. Berikut ini merupakan fungsi manajemen yang digunakan dalam pelaksanaan program kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Tanjung Bintang dinatarnya adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan (*planning*)

Semua kegiatan yang akan dilakukan di dalamnya tidak lepas dari tahapan perencanaan itu sendiri, perencanaan dilakukan ketika organisasi atau lembaga membuat rencana organisasi atau lembaga secara

menyeluruh, dengan merumuskan visi serta misi organisasi atau lembaga dengan jelas. Setelah itu, proses perencanaan dengan membuat rencana dan sasaran secara taktis, merumuskan strategi, membuat skenario dan juga membuat tim. Setelah itu selanjutnya merencanakan pembuatan tujuan secara operasional, menentukan target, dan melakukan perencanaan secara krisis.

KUA Kecamatan Tanjung Bintang dalam membentuk proses perencanaan mencakup proses diantaranya sebagai berikut : tahap merumuskan tujuan dilakukan dengan membuat rencana, tujuan yang telah ditentukan oleh kementerian agama dilaksanakan oleh KUA, dengan demikian KUA melaksanakan sebagian tujuan di bidang keagamaan ditingkat kecamatan. Rencana yang dibuatpun dengan menentukan visi dan misi serta merumuskan tujuan suscatin.

Proses berikutnya yang dilakukan KUA Kecamatan Tanjung Bintang dengan memilah rencana, setelah visi dan misi suscatin ditentukan oleh pusat maka KUA Kecamatan Tanjung Bintang membuat rencana dalam tindakan pelaksanaan suscatin, dengan menentukan hari pelaksanaan suscatin, tempat pelaksanaan suscatin, waktu pelaksanaan suscatin maupun narasumber yang telah ditentukan oleh KUA Kecamatan Tanjung Bintang dengan memberikan materi-materi yang telah di tentukan oleh Dirjen Bimas Islam.

KUA Kecamatan Tanjung Bintang selanjutnya melakukan rencana kegiatan dengan merencanakan suscatin, dalam hal ini KUA Kecamatan Tanjung Bintang telah membuat rencana tujuan dan menetapkan pelaksanaan suscatin yang dilaksanakan setiap Senin dengan narasumber yang telah ditentukan pula oleh KUA Kecamatan Tanjung Bintang yaitu Kepala KUA, Penghulu, Penyuluh Agama Islam, Dokter maupun Fasilitator lainnya.

Proses perencanaan selanjutnya adalah melakukan pembuatan rencana kegiatan, dengan membuat rencana tatacara dan langkah-langkah perkawinan. Sebagai langkah awal proses perencanaan ini KUA Kecamatan Tanjung Bintang membuat rencana kegiatan dengan cara para peserta suscatin datang ke kelurahan terlebih dahulu setelah itu, ke KUA untuk mendaftar sebagai pasangan

calon pengantin, dan untuk mengikuti kegiatan suscatin. Proses rencana kegiatan oleh KUA dengan mengarahkan catin untuk mendatangi kelurahan guna untuk mengambil blanko nikah, setelah catin mendapatkan blanko tersebut maka catin datang langsung ke KUA untuk menyerahkan blanko itu, kemudian catin mengikuti kegiatan pelaksanaan suscatin pranikah. Sebagai bukti bahwa sudah mengikuti suscatin maka para pasangan catin akan diberikan sertifikat suscatin.

Para catin yang mengikuti pelaksanaan rencana kegiatan yang telah di buat oleh KUA dengan membawa blanko nikah yaitu blanko N1,N2,N4 dan N6 (janda atau duda), kemudian blanko tersebut diserahkan ke KUA sebagai syarat pendaftaran nikah, catin pun diharuskan untuk mengikuti pelaksanaan kegiatan suscatin yang dilakukan oleh KUA, satu minggu sebelum menikah catin akan diberikan informasi oleh KUA agar dapat mengikuti pelaksanaan suscatin melalui undangan yang diberikan oleh penghulu di masing-masing desa. Para catin yang telah mengikuti kegiatan suscatin berhak mendapatkan sertifikat sebagai bukti bahwa telah lulus dalam pelaksanaan suscatin.

2. Pengorganisasian (*organizing*)

Setelah perencanaan itu selesai, selanjutnya fungsi manajemen yang diterapkan adalah fungsi pengorganisasian. Pengorganisasian dilakukan untuk mengkoordinir semua anggota yang akan terlibat dalam pelaksanaan suscatin di KUA Kecamatan Tanjung Bintang. Sistem yang dibentuk melalui fungsi pengorganisasian ini adalah kepanitiaan dalam suscatin. Sistem ini dibentuk guna mengatur tugas, pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab serta menempatkan orang-orang dengan tugasnya yang tepat agar kegiatan yang dilakukan berjalannya lancar selama suscatin itu berlangsung.

Adanya panitia suscatin di KUA Kecamatan Tanjung Bintang dibentuk oleh Kepala KUA. Tanggung jawab panitia dipegang oleh Kepala KUA selaku Ketua Panitia suscatin.

3. Penggerakan (*actuating*)

Peserta dalam program kursus calon pengantin atau yang sering disebut juga suscatin ini sebagian besar adalah pasangan yang mau menikah baik itu dari pihak laki-laki ataupun perempuan. Mereka adalah para pasangan muda yang sudah mendaftar di KUA Kecamatan Tanjung Bintang maupun mereka yang sudah menikah pun masih di perbolehkan untuk mengikuti kegiatan ini. Untuk mengikuti kegiatan ini biasanya salah satu dari pasangan baik dari laki-laki maupun perempuan merupakan penduduk Kecamatan Tanjung Bintang. Peserta kursus calon pengantin yang bukan pasangan muda yang berencana menikah juga diperkenankan mengikuti program kursus calon pengantin ini, diantaranya adalah orang-orang yang pernah gagal dalam mengarungi rumah tangga bersama pasangannya baik janda (pihak perempuan) ataupun duda (pihak laki-laki) dan mereka menjadi calon pengantin lagi ataupun mereka yang belum ingin untuk menikah lagi (masih memutuskan hidup sendiri).

Setiap melaksanakan kursus calon pengantin biasanya diikuti oleh para calon pengantin dengan jumlah yang lumayan banyak, ini menunjukkan bahwa masyarakat calon pengantin yang cukup tinggi. Sebagai mana terlihat dari daftar peserta kursus calon pengantin dibawah ini.

No	Nama	Alamat
1	Agus Riyanto/Linda Pertiwi	Desa Trimulyo
2	Tutur/Herni	Desa Trimulyo
3	Muhammad Subarkah/Rita	Desa Jatibaru
4	Riski Nurohman/Rina Agustina	Desa Rejomulyo
5	Romi Adi Putra/Melda Mutiara	Desa Rejomulyo
6	Muhammad Fitrianto/Nur'aini	Desa Jati Indah
7	Eko Widiyanto/Wilantika Aprilliyanti	Desa Serdang

8	Miftahus Syifa/Mia Antika Sari	Desa Sindang Sari
9	Rama Cipta Ismaya/Deby Belina	Desa Lematang

No	Nama	Alamat
1	Hadin Purnama/Elly Rahmawati R	Desa Sabah Balau
2	Gilang Bagaskara/Yola Fadilah Ayu	Desa Way Galih
3	Wiki Arya Sandi/Ayu Oktavia	Desa Kaliasin
4	Fadli Ramadhan/Sulistiyana	Desa Kaliasin
5	Firman Prayogi/Wiwik Handayani	Desa Budi Lestari
6	Wahyu Dwi Siswanto/Nilam Dwi Utari	Desa P. Simpang
7	Marko Saputra/Devi Heymalia Putri	Desa Sindang Sari
8	Fathan Hibatulloh U/Ekasari Damayanti	Desa Jatibaru
9	Dimas Prasetyo/Atikah Ramadhani	Desa Sabah Balau
10	Iwan Kurniawan/Karien Intan Sury	Desa Serdang
11	Adi Afryan Saputra/Miftahul Khasanah	Desa Jatibaru
12	Teguh Sunaryo/Yuli Rahayu Safarina	Desa Jatibaru
13	Muhammad Yani/Suciati	Desa Kaliasin
14	Dwi Ryan Apriansyah/Mei Resa Mustika Puri	Desa Jatibaru
15	M. Joko Setiawan/Ratih Dwi Anggreini	Desa Sabah Balau
16	Arifin/Khoirunnisa Kusuma	Desa Sindangsari

Pelaksanaan kursus calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Tanjung Bintang dilaksanakan satu minggu sekali setiap hari senin. Pada tahapan

pelaksanaan banyak yang dapat diberikan diantaranya tentang materi suscatin, media dan metode yang dapat digunakan untuk menunjang proses kegiatan suscatin ini. Dalam pelaksanaan suscatin yang disampaikan oleh pemateri atau narasumber kepada calon pengantin. Materi yang disampaikan adalah baca Al-Qur'an, fiqh munakahat, bersuci, kesehatan dan penyuluhan KB, kiat-kiat keluarga sakinah dan juga materi ijab dan kabul. Dengan harapan agar materi yang diberikan atau disampaikan dapat dipahami, dihayati, dan diterapkan dalam kehidupannya kelak ketika sudah menikah.

Untuk mempermudah ketika menyampaikan materi suscatin yang diperlukan adanya metode sebagai pendukung terlaksananya kursus bagi calon pengantin ini. Metode yang digunakan oleh narasumber atau pemateri di KUA Kecamatan Tanjung Bintang adalah dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi atau juga tanya jawab. Dengan menggunakan metode ceramah narasumber atau pemateri dapat menyampaikan materinya kepada para peserta suscatin dengan lisan, dalam hal ini materi yang disampaikan adalah tentang pernikahan dan metode diskusi atau tanya jawab digunakan untuk mempermudah narasumber atau pemateri untuk mengetahui tingkat kepaahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Metode ini dirasa cukup efektif untuk menyampaikan materi kepada para peserta suscatin karena sederhana dan dengan menggunakan metode ceramah peserta suscatin dengan mudah dapat memahami apa yang disampaikan oleh narasumber atau pemateri.

Dalam melaksanakan kursus calon pengantin metode ceramah ini disampaikan dengan jelas agar dapat dipahami oleh pikiran dan perasaan para peserta suscatin. Dengan metode diskusi peserta suscatin yang belum paham dengan materi yang telah disampaikan dapat bertanya kepada narasumber atau pemateri agar dapat memahaminya lebih dalam lagi. Dengan menggunakan metode ceramah narasumber atau pemateri berinteraksi langsung dengan para peserta yang sedang mengikuti suscatin. Metode ceramah ini juga dapat mempermudah narasumber atau pemateri melakukan tanya jawab supaya para peserta suscatin yang kurang paham dan mengerti materi yang disampaikan dapat bertanya langsung dengan narasumber atau pemateri.

Selain itu dalam melaksanakan suscatin ini juga diperlukan adanya media. Media yang digunakan dalam suscatin di KUA

Kecamatan Tanjung Bintang adalah lisan dan buku yang sudah ada ringkasan materinya yang disampaikan oleh narasumber atau pemateri. Media lisan merupakan cara yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu oleh pemateri melalui suara. Meski media yang digunakan sangat sederhana tetapi materi yang diberikan tetaplah dengan mudah dipahami oleh peserta suscatin ini.

Dalam pelaksanaan suscatin pemateri lebih menekankan pada materi mengenai pernikahan menurut islam serta hak dan kewajiban suami istri dalam mewujudkan keluarga sakinah, dalam hal ini di tekankan agar peserta suscatin dapat lebih mudah memahami dan menguasai materi yang telah disampaikan dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Proses kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Tanjung Bintang menurut penulis sudah berjalan dengan lancar dan efektif. Dalam hal ini dapat dibuktikan pada Senin, 07 Maret 2022 dan juga pada Senin, 14 Maret 2022 proses kegiatan kursus calon pengantin berlangsung dengan sangat baik. Para calon pengantin pun antusias dan aktif bertanya ketika materi telah disampaikan oleh pemateri atau narasumber.

4. Pengawasan (*controlling*)

Fungsi manajemen yang terakhir yang digunakan adalah pengawasan. Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan lembaga atau organisasi itu tercapai. Pengawasan memiliki fungsi mengawasi setiap kegiatan atau program yang dilaksanakan, supaya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Pengawasan dilakukan untuk memperlancar program kerja yang dilaksanakan dan dapat mengurangi kesalahan yang akan terjadi.

Pengawasan yang dilakukan di KUA Kecamatan Tanjung Bintang yaitu dengan berawal dari pengawasan secara langsung oleh Kepala KUA dengan memberikan arahan kepada para staf KUA. Tujuan dilakukan pengawasan untuk menemukan dan mengoreksi kesalahan yang ada sehingga dapat diperbaikinya dan pula digunakan sebagai bahan evaluasi. Selain Kepala KUA yang mengawasi, staf juga saling mengawasi satu sama lain dan juga saling mengingatkan sehingga ketika melaksanakan suscatin ini mampu berjalan dengan baik dan maksimal.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Tanjung Bintang

Pelaksanaan program kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Tanjung Bintang sudah cukup baik dan berjalan lancar. Setiap melaksanakan program tidak terlepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Begitu juga dengan program kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Tanjung Bintang. Faktor yang menjadi penghambat terlaksananya kursus calon pengantin ini adalah peserta suscatin yang datang terlambat bahkan ada yang tidak hadir, hal tersebut yang menjadi dominan yang dapat menghambat dalam pelaksanaan kursus calon pengantin.

Sebagai institusi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat dipastikan adanya faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan program kerjanya. Hasil wawancara dengan Kepala BP4 KUA Kecamatan Tanjung Bintang terdapat dua faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kursus calon pengantin ini, diantaranya adalah :

1. Faktor pendukung pelaksanaan kursus calon pengantin

Menurut kepala BP4 faktor pendukung yang menjadikan program suscatin ini dapat berjalan dengan baik, berikut ini adalah kutipan hasil wawancara peneliti.

“kesediaan para peserta yang datang ke KUA, pemateri yang cukup menguasai dibidangnya masing-masing, misalnya kalau dari KUA menyampaikan tentang kiat-kiat menuju keluarga sakinah, fiqh dan lainnya sedangkan dari Dinas Kesehatan menyampaikan tentang kesehatan dan lain sebagainya”⁵³

Dari pernyataan bapak Zainal Arifin, S.Pd sebagai kepala BP4 KUA Kecamatan Tanjung Bintang dapat disimpulkan bahwa faktor yang menjadikan berjalannya pelaksanaan kursus calon pengantin yang ada di KUA Kecamatan Tanjung Bintang adalah sebagai berikut :

1) Pemateri yang kompeten

Pemateri yang kompeten dalam bidangnya adalah mereka yang memiliki wawasan yang luas, khususnya tentang materi yang sesuai dengan pelaksanaan program kursus calon pengantin. Untuk materi kiat-kiat menuju keluarga sakinah, fiqh ini bisa saja dari staf KUA Kecamatan

⁵³ Wawancara Ketua BP4 2022

Tanjung Bintang sedangkan untuk materi tentang kesehatan reproduksi pemateri berasal dari puskesmas kecamatan.

- 2) Metode penyampaian yang mudah dipahami
Metode yang disampaikan oleh pemateri menggunakan metode ceramah atau tatap muka, tanya jawab dan diskusi. Dengan menggunakan bahasa yang mudah di mengerti dan dipahami oleh peserta kursus calon pengantin.
- 3) Adanya semangat para calon dalam mengikuti kursus calon pengantin yang sudah mendaftar di KUA Kecamatan Tanjung Bintang
- 4) Kantor Urusan Agama merespon dengan baik dan bahkan memberikan fasilitas serta materi-materi yang baik agar terlaksananya kursus calon pengantin ini

2. Faktor Penghambat pelaksanaan kursus calon pengantin

Sebagian besar pelaksanaan kursus calon pengantin ini berjalan sesuai dengan rencana awal yang telah di rencanakan tetapi tidak menutup kemungkinan ada kendala yang dihadapi untuk menghambat usaha seseorang yang harus di selesaikan secepat mungkin untuk mencapai tujuan yang benar-benar maksimal. Demikian pula pihak KUA Kecamatan Tanjung Bintang mengalami hambatan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin, yaitu sebagai berikut :

- 1) Waktu pelaksanaan kursus calon pengantin ini yang dilaksanakan pada hari dan jam kerja pada pukul 09:00 s/d 12:00 sehingga para peserta calon suscatin yang bekerja diluar kota, terkadang hanya salah satu dari calon pengantin yang ikut dikarenakan lebih mementingkan pekerjaan daripada mengikuti program kursus calon pengantin ini.
- 2) Mengenai dana Kendala yang paling sering dijumpai dalam melaksanakan kegiatan adalah mengenai dana, begitu juga dengan KUA Kecamatan Tanjung Bintang upaya untuk mensosialisasikan kepada calon pengantin pasti diperlukannya dana operasional terutama ketika melaksanakan kursus calon pengantin.

- 3) Para catin sering mengaggap bahwa kursus calon pengantin merupakan kegiatan yang tidak terlalu penting.
- 4) Wilayah tempat tinggal para catin yang akan mengikuti kursus calon pengantin, jadi undangan yang telah diberikan untuk mengikuti suscatin ini tidak sampai kepada calon pengantin. Undangan ini biasanya di berikan oleh P3N yang ada di setiap desa. Karena perbedaan wilayah tempat tinggal sehingga memungkinkan hanya salah satu diantara catin yang datang mengikuti suscatin ini maka KUA memberikan keringanan bahwa bagi pasangan yang sudah menikah atau yang rumah tangga nya sedang tidak baik-baik saja bisa mengikuti kegiatan ini agar para pasangan pengantin ini dapat mampu menghadapi problematika yang akan dihadapinya ketika menjalani bahtera rumah tangga nya.
- 5) Waktu kedatangan para peserta suscatin ini juga dapat menjadi penghambat pelaksanaan kursus calon pengantin, karena tidak sedikit dari para peserta yang mengikuti kegiatan suscatin ini berangkat lebih awal dari jam yang tertera dalam undangan. Didalam undangan tertera dilaksanakan pada pukul 08:00 akan tetapi banyak peserta yang datang lebih dari jam yang ditentukan sehingga dapat mengulur waktu yang cukup lama dalam melaksanakan kegiatan suscatin.

BAB IV

MANAJEMEN PELAKSANAAN PROGRAM KURSUS CALON PENGANTIN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH

A. Analisis Pelaksanaan Program Kursus Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Tanjung Bintang

Manajemen sangat diperlukan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin agar kegiatan suscatin dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Manajemen perlu dijelaskan berdasarkan fungsi-fungsinya. Jadi manajemen dalam suscatin ini merupakan proses dalam membuat perencanaan, pengorganisasian, penggerakan serta pengawasan dari KUA, dan kemudian menggunakan semua sumber daya agar tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, Kepala KUA harus menerapkan keempat fungsi tersebut dalam organisasi sehingga akan menghasilkan satu kesatuan yang terarah.

Kursus calon pengantin ini sangat penting untuk dilakukan dan dilaksanakan, karena mengingat banyaknya para calon yang belum memahami hak maupun kewajiban sebagai seorang istri maupun suami bahkan masih banyak pula yang belum paham mengenai kehidupan rumah tangga terutama mengenai Tharah (bersuci), pemahaman tentang Al-Qur'an, Pentingnya sholat, dan masih banyak lagi terutama kurangnya memahami dalam mengatasi atau memecahkan konflik-konflik yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang pasti muncul pada kehidupan rumah tangga. Karena konflik itu ada dalam setiap kehidupan apalagi dalam kehidupan rumah tangga.

Dengan adanya program kursus calon pengantin sangat membantu para calon pengantin karena telah diberikan bekal yang diperoleh setelah melaksanakan kursus calon pengantin yang dilakukan oleh BP4. Dalam melaksanakan kursus calon pengantin yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama hal yang menjadi ujian pertama adalah membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar serta penggunaan hukum tajwid yang benar. Ketika dalam ujian membaca Al-Qur'an, syahadat, dan sholatnya lancar maka petugas BP4 dapat diketahui bahwa peserta suscatin telah memiliki pondasi agama yang baik bagi keluarganya nanti.

Begitu juga yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Tanjung Bintang dalam melaksanakan program suscatin diantaranya adalah :

1. Perencanaan (Planning)

Sebelum pelaksanaan dilakukan, perencanaan itu bagian terpenting dari langkah awal suatu kegiatan. Setiap apapun jenis kegiatan yang akan dilakukan tidak terlepas dari perencanaan agar dapat berlangsung dengan baik dan lancar jika sebelum itu sudah disusun rencana secara baik dan matang. Karena adanya perencanaan yang disusun secara baik dan matang maka semua kegiatan akan berjalan dengan baik dan lebih terarah. Selain itu juga perencanaan dilakukan untuk memungkinkan tindakan yang sesuai dengan situasi dan kondisi.

KUA Kecamatan Tanjung Bintang berusaha semaksimal mungkin demi terwujudnya pernikahan yang bahagia dan juga demi terbentuknya keluarga atau rumah tangga yang sakinah, kokoh, dan jauh dari masalah sebagai faktor penyebab terjadinya perceraian. Dari sini lah KUA Kecamatan Tanjung Bintang melaksanakan Kursus Calon Pengantin atau sekarang lebih di kenal dengan nama BIMWIN (Bimbingan Perkawinan) dimana peserta kursus tidak hanya para calon pengantin melainkan pengantin yang sudah menikah pun diperbolehkan mengikutinya agar mampu menerapkan dalam kehidupan rumah tangganya.

Analisis dilakukan pada perencanaan suscatin di KUA Kecamatan Tanjung Bintang yaitu dengan individu calon pengantin sebelum mengikuti suscatin harus memenuhi prosedur, yaitu sebagai berikut :

- a) Calon pengantin mendaftar ke KUA pada H-7 hari kerja
- b) Calon pengantin yang sudah terdaftar akan diberikan undangan melalui P3N (Petugas Pembantu Pencatat Nikah) agar bisa datang ke KUA sesuai dengan hari yang sudah ditentukan.
- c) Jika para peserta mendaftar melalui P3N maka calon pengantin tinggal menunggu hari pelaksanaan suscatin karena data sudah diperiksa dan sudah di *crosscheck* oleh petugas KUA

Kursus calon pengantin ini dilakukan oleh KUA Kecamatan Tanjung Bintang merupakan bentuk pemberian bantuan kepada para calon pengantin yang dilakukan secara jelas dalam memecahkan masalah dan juga memberikan informasi terkait kiat-kiat menuju keluarga sakinah dan juga problematika yang akan dihadapi oleh calon pengantin. Tujuan diadakannya kursus ini adalah supaya para calon pengantin yang akan berumah tangga mampu untuk memahami dan juga mengerti arti dari sebuah pernikahan sehingga akan terwujud keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Tujuan lain diadakannya kursus calon pengantin ini juga agar dapat mampu menahan calon pengantin yang akan mengalami perubahan baik secara psikologis atau yang lainnya karena akan hidup bersama. Supaya kedua nya mau menerima dengan sukarela dan juga ketenangannya dalam menjalani bahtera rumah tangga dan mampu menyesuaikan diri untuk mengambil manfaat apa yang telah terjadi dalam rumah tangganya dikehidupan hari.

2. Pengorganisasian (Organizing)

Dalam waktu 7 hari sebelum penghulu ataupun pembantu penghulu melakukan akad nikah, calon pasangan pengantin ini diharuskan mengikuti kursus calon pengantin di KUA setempat walaupun hanya salah satu diantara calon pengantin yang dapat hadir karena faktor pekerjaan. Bp4 berperan dan juga bertanggung jawab dengan program suscatin ini. Untuk KUA Kecamatan Tanjung Bintang sudah dibentuknya tim kerja (organisasi) BP4 sehingga dalam pelaksanaan kursus calon pengantin dapat berjalan dengan baik dan lancar.

3. Penggerakan (Actuating)

Kepala KUA Kecamatan Tanjung Bintang melakukan penggerakan kepada calon pengantin yang sudah mendaftar nikah secara resmi di KUA Kecamatan Tanjung Bintang, sehingga KUA Kecamatan Tanjung Bintang menjadikan peraturan KMA Nomor 477 Tahun 2004 tentang pencatatan nikah yang digunakan sebagai pedoman dalam program kursus calon pengantin agar program tersebut dapat lebih terarah dan lebih jelas.

Adapun peraturan yang dijadikan pedoman KUA Kecamatan Tanjung Bintang adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk
- c) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor Dj.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin

Setelah melakukan penggerakan tersebut, Kepala KUA Kecamatan Tanjung Bintang memberikan motivasi sebagai bentuk dorongan kepada para calon pengantin dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.

Pada saat melakukan penggerakan ketika hendak melaksanakan kursus calon pengantin unsur manajemen yang paling penting adalah manusianya. Dimana unsur ini yang menjadi penentu berjalan atau tidaknya kursus calon pengantin tersebut. Kursus calon pengantin yang dilakukan di KUA Kecamatan Tanjung Bintang dilakukan oleh BP4 yang diketuai oleh bapak Zainal Arifin, S.Pd. SDM yang menjadi peserta adalah para remaja usia menikah yang beragama islam dan juga sudah mendaftar sekurang-kurangnya H-7 sebelum suscatin ini berlangsung. Dalam setiap melaksanakan kegiatan tidak terlepas dari pendanaan yang juga akan menjadi unsur penting dalam menunjang kegiatan. Anggaran dana yang dikeluarkan dalam melaksanakan kegiatan kursus calon pengantin ini berasal dari APBD sehingga anggaran yang didapat dapat mendukung kegiatan kursus calon pengantin ini agar dapat berjalan dengan baik dan terarah.

Mengenai pelaksanaan kegiatan tidak terlepas dari metode yang digunakan agar kegiatan dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Metode yang digunakan oleh BP4 dalam melaksanakan kursus calon pengantin adalah dengan metode ceramah, diskusi dan juga tanya jawab. Dalam hal ini perlu adanya motivasi ketika melaksanakan kegiatan ini. Berikut ini motivasi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an adalah sebagai berikut :

a. QS. Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

b. QS. Az-Zariyat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”

c. QS. An-Nahl ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ
بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ
اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ٧٢

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”

d. QS. Al-Fathir ayat 11

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا
تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا يَعْلَمُهُ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا
يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ ۗ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ١١

“Allah menciptakanmu dari tanah, dari air mani, kemudian Dia menjadikanmu berpasang-pasangan (laki-laki dan perempuan). Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, kecuali dengan sepengetahuan-Nya. Tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya, kecuali (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh Mahfuz). Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah.”

Selain memberikan motivasi berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, BP4 juga membimbing para peserta calon pengantin mengenai apa saja hak dan kewajiban suami. Membimbing bagaimana bersikap terhadap suami maupun isteri. Selalu melengkapi satu sama lain, seperti ketika suami pulang kerja isteri menyambutnya dengan hangat dan mencium punggung tangan suami begitu sebaliknya ketika isteri sedang sibuk mengurus rumah hendaknya seorang suami membantu pekerjaannya agar pekerjaan tersebut lebih ringan dan dapat segera terselesaikan. Di KUA Kecamatan Tanjung Bintang peserta suscatin setelah mengikuti kegiatan ini tidak diberikan penugasan yang harus di kerjakan setelah sampai dirumah. Kebijakan yang diberikan oleh KUA Kecamatan Tanjung Bintang untuk peserta suscatin adalah boleh mengikuti kegiatan suscatin apabila salah satu calon pengantin berasal dari luar daerah sehingga dapat mengikutinya setelah menikah sesuai dengan hari dan jam dilaksanakan kegiatan suscatin ini.

4. Pengawasan (Controlling)

Penetapan program yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Tanjung Bintang terutama dengan progsrm kursus calon pengantin, kemudian dalam bentuk pelaporan keuangan juga dilakukan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari mulai menetapkan program suscatin, KUA Kecamatan Tanjung Bintang juga melakukan koreksi dimana dilaksanakan dengan monitoring dan juga evaluasi kegiatan laporan petanggung jawaban yang dilakukan sebulan sekali. Saat melakukan kegiatan koreksi ini dilakukan dengan menguraikan kendala atau permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan kursus calon pengantin.

Ini adalah bagian yang sangat penting karena akan dijadikan bahan pertimbangan pada program kursus calon pengantin yang akan datang. Tindakan ini merupakan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Tanjung Bintang kepada panitia suscatin supaya lebih memperhatikan sesuatu yang dapat menghambat ketika pelaksanaan program kursus ini berlangsung.

Pelaksanaan program kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Tanjung Bintang berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan telah berjalan dengan baik dan lancar, ini dibuktikan ketika pada hari Senin, 07 Maret 2022, kegiatan kursus calon pengantin berlangsung dengan baik, terarah dan kondusif. Para peserta suscatin pun ikut antusias dan bertanya ketika materi yang disampaikan oleh pemateri belum dipahami oleh peserta suscatin.

Pada pelaksanaan kursus calon pengantin pemateri lebih menitik beratkan pada materi pernikahan menurut Islam serta hak dan kewajiban suami istri dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, hal ini dilakukan agar para calon pengantin lebih mudah memahami dan mengerti dari materi yang disampaikan supaya mampu menerapkannya di dalam kehidupan rumah tangganya kelak.

Dari semua uraian pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Tanjung Bintang diatas penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan program kursus calon pengantin sudah berjalan dengan baik dan lancar, akan tetapi masih ada beberapa segi lain yang perlu ditingkatkan kembali, namun untuk keseluruhan pelaksanaan kursus calon pengantin sudah berjalan dengan baik dan lancar.

B. Analisis faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Tanjung Bintang.

Setelah penulis melakukan analisis terhadap pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Tanjung Bintang, selanjutnya adalah peneliti akan mencoba untuk mendeskripsikan faktor apa saja yang menjadi pendukung serta penghambat dalam pelaksanaan suscatin.

Pada saat melaksanakan kursus calon pengantin sudah sesuai dengan rencana yang dibuat oleh KUA Kecamatan Tanjung Bintang, akan tetapi pasti ada saja kendala yang dapat menghambat dalam pelaksanaan tersebut. Usaha yang dilakukan oleh pihak KUA pun harus segera menyelesaikan kendala yang dihadapi agar tujuan yang telah ditentukan akan benar-benar maksimal.

Berikut merupakan faktor pendukung dalam melaksanakan program kursus calon pengantin diantaranya adalah :

- a) Pemateri yang kompeten
 Pemateri yang kompeten dalam bidangnya adalah mereka yang memiliki wawasan yang luas, khususnya tentang materi yang sesuai dengan pelaksanaan program kursus calon pengantin. Untuk materi kiat-kiat menuju keluarga sakinah, fiqh ini bisa saja dari staf KUA Kecamatan Tanjung Bintang sedangkan untuk materi tentang kesehatan reproduksi pemateri berasal dari puskesmas kecamatan.
- b) Metode penyampaian yang mudah dipahami
 Metode yang disampaikan oleh pemateri menggunakan metode ceramah atau tatap muka, tanya jawab dan diskusi. Dengan menggunakan bahasa yang mudah di mengerti dan dipahami oleh peserta kursus calon pengantin.
- c) Adanya semangat para calon dalam mengikuti kursus calon pengantin yang sudah mendaftar di KUA Kecamatan Tanjung Bintang
- d) Kantor Urusan Agama merespon dengan baik dan bahkan memberikan fasilitas serta materi-materi yang baik agar terlaksananya kursus calon pengantin ini

Sedangkan berikut ini adalah kendala yang terjadi pada saat pelaksanaan program kursus calon pengantin, diantaranya adalah :

- a) Sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan materi kursus calon pengantin seperti proyektor.
- b) Waktu ketika pelaksanaan suscatin ini berlangsung yang dilaksanakan pada hari dan jam kerja jadi para calon pengantin tidak dapat mengikuti kegiatan suscatin ini dikarenakan atasan tempat para calon pengantin bekerja tidak memberikan izin
- c) Pasangan para calon pengantin ini banyak yang menganggap bahwa kursus calon pengantin ini adalah kegiatan yang kurang menarik, sehingga lebih banyak yang mementingkan pekerjaan. Padahal kursus calon pengantin ini memiliki banyak manfaat agar para calon pengantin mengerti bagaimana meraih keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Karena dalam suscatin ini

para catin diberikan pandangan dan juga wawasan yang mungkin selama ini belum di dapatkan dan diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan rumah tangganya kelak.

- d) Wilayah tempat tinggal para catin yang akan mengikuti kursus calon pengantin, jadi undangan yang telah diberikan untuk mengikuti suscatin ini tidak sampai kepada calon pengantin. Undangan ini biasanya di berikan oleh P3N yang ada di setiap desa. Karena perbedaan wilayah tempat tinggal sehingga memungkinkan hanya salah satu diantara catin yang datang mengikuti suscatin ini maka KUA memberikan keringanan bahwa bagi pasangan yang sudah menikah atau yang rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja bisa mengikuti kegiatan ini agar para pasangan pengantin ini dapat mampu menghadapi problematika yang akan dihadapinya ketika menjalani bahtera rumah tangganya.
- e) Waktu kedatangan para peserta suscatin ini juga dapat menjadi penghambat pelaksanaan kursus calon pengantin, karena tidak sedikit dari para peserta yang mengikuti kegiatan suscatin ini berangkat lebih awal dari jam yang tertera dalam undangan. Didalam undangan tertera dilaksanakan pada pukul 08:00 akan tetapi banyak peserta yang datang lebih dari jam yang ditentukan sehingga dapat mengulur waktu yang cukup lama dalam melaksanakan kegiatan suscatin.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan juga pembahasan yang telah dijabarkan diatas mengenai manajemen pelaksanaan program kursus calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Tanjung Bintang, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan kursus calon pengantin dari tahap perencanaan mengacu kepada visi dan misi lembaga sehingga setiap program yang dilaksanakan akan tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Kemudian dalam fungsi pengorganisasian KUA Kecamatan Tanjung Bintang sudah membentuk tim kerja dalam melaksanakan suscatin agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dalam tahap penggerakan Kepala KUA Kecamatan Tanjung Bintang melakukan penggerakan kepada calon pengantin yang sudah mendaftar nikah secara resmi di KUA Kecamatan Tanjung Bintang, sehingga KUA Kecamatan Tanjung Bintang menjadikan peraturan KMA Nomor 477 Tahun 2004 tentang pencatatan nikah yang digunakan sebagai pedoman dalam program kursus calon pengantin agar program tersebut dapat lebih terarah dan lebih jelas. Dan pada tahapan pengawasan KUA Kecamatan Tanjung Bintang melakukan koreksi yang menjadikan sebagai kegiatan evaluasi yang dilakukan KUA Kecamatan Tanjung Bintang kepada panitia suscatin agar lebih meneliti dan juga memperhatikan apasaja yang akan menjadi penghambat dalam pelaksanaan program kursus calon pengantin.
2. Faktor pendukung dalam melaksanakan kegiatan suscatin di KUA Kecamatan Tanjung Bintang adalah pemateri atau narasumber yang berkompeten dalam bidangnya sehingga memiliki wawasan yang luas, terutama dalam materi yang berhubungan dengan pelaksanaan suscatin, metode yang digunakan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin ini pemateri menggunakan metode ceramah, diskusi dan juga tanya jawab. Metode ceramah disini dimaksudkan adalah dengan menyampaikan secara lisan materi yang telah di tentukan seperti baca Al-Qur'an, kiat-kiat menuju keluarga sakinah, fiqih, ijab dan kabul, bersuci, kewajiban suami dan

istri dan lainnya. Dalam metode diskusi dan tanya jawab pemateri memberikan waktu kepada para peserta suscatin untuk menanyakan apa yang belum di pahami dan di mengerti perihal materi yang telah di sampaikan. Sedangkan faktor penghambat dalam melaksanakan suscatin ini adalah sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan seperti proyektor, waktu pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Tanjung Bintang dilakukan seminggu sekali yaitu setiap hari senin sesuai dengan jam kerja kantor dengan durasi waktu 3 sampai 4 jam sehingga para catin yang bekerja tidak mendapatkan izin untuk libur kerja dari atasannya, para catin yang menganggap kegiatan ini tidak menarik sehingga lebih memilih bekerja, perbedaan wilayah antara pasangan pengantin sehingga hanya salah satu saja yang mengikuti kegiatan suscatin tersebut. Dan kendala yang sering di temui adalah keterlambatan waktu para peserta suscatin yang seharusnya dimulai pada pukul 08:30 karena keterlambatan peserta tersebut menjadikan pelaksanaan kegiatan suscatin ini ikut terlambat.

B. Saran

Adanya penelitian dan kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan dalam skripsi ini adalah :

1. Kepala KUA Kecamatan Tanjung Bintang harus menambah waktu durasi pelaksanaan kursus calon pengantin karena begitu pentingnya kursus calon pengantin ini untuk para catin dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan mereka dapat membina keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah dan juga mampu menghadapi problematika dalam kehidupan berumah tangga.
2. Bagi peserta suscatin agar lebih disiplin ketika mengikuti pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Tanjung Bintang agar dalam pelaksanaannya dapat berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Basyir, Ahmad Azhar. (2011). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press
- Firmansyah, M. Anang dan Mahardhika, Budi W. (2018). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Deepublish
- Hakim, Muhammad Lutfi. (2016). *Kursus Pra-Nikah Konsep dan Implementasinya*. Vol.XIII. No. 2
- Hasibuan, Malayu. S.P. (2001). *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Herujito, Yayat M. (2001). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Grasindo
- Hikmawati, Fenti. (2017). *Metodologi Penelitian*. Depok: PT RajaGrafindo
- Humaid, Shalih bin Abdullah. (2009). *Rumah Tangga Bahagia dan Problematikanya*. Islamhouse
- Iskandar, Zakkyah. (2017). *Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Isteri Menuju Keluarga Sakinah*. Vol 10. No 1
- Krisnandi, Herry dan Efendi, Suryono, dkk. (2019). *PengantarManajemen*. Jakarta Selatan:LPU-UNAS
- Laela, faizah Noer. (2017). *Bimbingan Konseling Keluarga Dan Remaja*. Suarabaya: UIN Sunan Ampel Press
- Machrus, Adib, dkk. (2017). *Fondasi keluarga sakinah*. Jakarta;Subdit Bina Keluarga Sakinah
- Qustulani, Muhammad. (2018). *Manajemen KUA & Peradilan Adama Modul Matakuliah*. Tangerang: PSP Nusantara Press
- Rahmadi. (2011). *Metodologi Penelitian*. Banajarmasin; Antasari Press
- Rohman, Abd. (2017). *Dasar-Dasar Manajemen*. Malang: Inteligencia Media
- S, Alam. (2007). *Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Sanjaya, Umar Haris, dkk. (2017). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta:Gama Media
- Siswanto. (2005). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Soemiyati. (1999). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta:Liberty
- Sudaryono. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Mix Method*. Depok: PT RajaGrafindo
- Sukwiaty, dkk. (2016). *Ekonomi*. Yogyakarta: Yudhistira
- Ulfiah. (2016). *Psikologi Keluarga*. Bogor: Ghalia Indonesia

- Umar, Nasarudin dan Syarief, Sugiri. (2014). *Fikih Keluarga*. Jakarta: Mitra Abadi Press
- Wijaya, Candra. (2016). *Dasar-Dasar Manajemen*. Medan:Perdana Publishing
- Winardi, J. (2004). *Manajemen Perilaku Organisasi*. Jakarta: Kencana Predana Media Group

Hasil Wawancara

- Linda Pertiwi (Peserta Suscatin). Wawancara dengan penulis. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang Tanggal 07 Maret 2022
- Muhammad Subarkah (Peserta Suscatin). Wawancara dengan penulis. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang Tanggal 07 Maret 2022
- Riski Nurohman (Peserta Suscatin). Wawancara dengan penulis. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang Tanggal 07 Maret 2022
- Miftahus Syifa (Peserta Suscatin). Wawancara dengan penulis. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang Tanggal 07 Maret 2022
- Rama Cipta Ismaya (Peserta Suscatin). Wawancara dengan penulis. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang Tanggal 07 Maret 2022
- Ayu Oktavia (Peserta Suscatin). Wawancara dengan penulis. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang Tanggal 14 Maret 2022
- Wiwik Handayani (Peserta Suscatin). Wawancara dengan penulis. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang Tanggal 14 Maret 2022
- Dwi Ryan Apriansyah (Peserta Suscatin). Wawancara dengan penulis. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang Tanggal 14 Maret 2022
- M. Joko Setiawan (Peserta Suscatin). Wawancara dengan penulis. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang Tanggal 14 Maret 2022
- Wahyu Dwi Siswanto (Peserta Suscatin). Wawancara dengan penulis. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang Tanggal 14 Maret 2022